



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang:
- a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan yang memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dan berbudaya serta berkelanjutan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Sarolangun dan keterpaduan pembangunan antar sektor, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014-2034.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2012-2032;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN
2014-2034.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Sarolangun.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Tujuan Penataan Ruang Wilayah adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang wilayah pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

14. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
15. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.
18. Kawasan Perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
20. Pusat Kegiatan Nasional promosi yang selanjutnya disingkat PKNp, adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKN.
21. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
24. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala Kabupaten.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
26. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
27. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 1 KV sampai dengan 50 KV sesuai standar di bidang kelistrikan.

28. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
29. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
30. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
31. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
32. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
33. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
34. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
35. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir mengendalikan erosi, mencegah intruksi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
36. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
37. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
38. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
39. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
40. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
41. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
42. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya buatan.
43. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

44. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
45. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
46. Wilayah pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
47. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
49. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
50. Kawasan pertahanan keamanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, yang diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.
51. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
52. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
53. Kawasan strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
54. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program berserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten.
55. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

56. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang dirupakan dalam bentuk ketentuan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten.
57. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
58. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
59. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
60. Arahan sanksi adalah perangkat untuk memberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
61. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
62. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
63. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
64. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
65. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Sarolangun dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua Kedudukan, Peran dan Fungsi

Pasal 2

RTRW Kabupaten memiliki kedudukan sebagai pedoman utama yang menjadi turunan dari RTRW provinsi.

Pasal 3

Peran RTRW Kabupaten disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten.

Pasal 4

RTRW Kabupaten berfungsi untuk :

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah Kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Kabupaten; dan
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah Kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pengaturan

Paragraf 1 Muatan

Pasal 5

RTRW Kabupaten memuat:

- a. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- g. kelembagaan; dan
- h. peran masyarakat.

Paragraf 2 Wilayah Perencanaan

Pasal 6

- (1) Wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif meliputi:
 - a. Kecamatan Batang Asai;
 - b. Kecamatan Pauh;
 - c. Kecamatan Sarolangun;
 - d. Kecamatan Bathin VIII;
 - e. Kecamatan Mandiangin;
 - f. Kecamatan Air Hitam;
 - g. Kecamatan Limun;
 - h. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - i. Kecamatan Pelawan; dan
 - j. Kecamatan Singkut.
- (2) Batas-batas wilayah kabupaten meliputi:
 - a. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin;
 - b. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo;

- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Luas wilayah administrasi kabupaten adalah 617.400 (enam ratus tujuh belas ribu empat ratus) hektar.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 7

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Sarolangun yang maju dan sejahtera berbasis sektor perkebunan, pertanian dan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

Pasal 8

- (1) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:
- a. pengembangan ekonomi wilayah berbasis sektor perkebunan, pertanian, dan pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b. pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan Pertambangan;
 - c. peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian;
 - d. pengembangan pemanfaatan potensi pertambangan yang lestari;
 - e. peningkatan fungsi Perkotaan Sarolangun menjadi Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp);
 - f. pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - g. pelestarian kawasan lindung di wilayah Kabupaten; dan
 - h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Strategi untuk pengembangan ekonomi wilayah berbasis sektor perkebunan, pertanian, dan pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan dan pertanian melalui intensifikasi lahan;
 - b. mengembangkan komoditas unggulan sektor perkebunan dan pertanian;
 - c. mengembangkan komoditas unggulan perkebunan dan pertanian guna mendukung industri pengolahan;
 - d. mengembangkan potensi pertambangan melalui industri pengolahan berbasis agro;
 - e. mengembangkan sarana dan prasarana hasil produksi perkebunan dan pertanian ke pasar nasional; dan
 - f. mengendalikan kawasan perkebunan dan pertanian secara ketat.

- (3) Strategi untuk pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan dan mengembangkan sistem perkebunan modern berbasis industri pengolahan;
 - b. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah sebagai pusat industri pengolahan;
 - c. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan sekitarnya;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa serta akses pasar yang kondusif;
 - e. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan produksi dan pusat kegiatan wilayah; dan
 - f. mengembangkan infrastruktur wilayah pada sentra produksi.
- (4) Strategi untuk peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan ketersediaan sarana produksi pertanian;
 - b. meningkatkan teknologi pertanian;
 - c. meningkatkan pemasaran hasil pertanian;
 - d. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian; dan
 - e. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian.
- (5) Strategi pengembangan pemanfaatan potensi pertambangan yang lestari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan potensi pertambangan dan penggalian yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b. memanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung potensi pertambangan dan penggalian; dan
 - c. mengembangkan industri pengolahan hasil tambang dan penggalian.
- (6) Strategi peningkatan fungsi Perkotaan Sarolangun menjadi Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memantapkan dan meningkatkan sistem pusat pelayanan kegiatan wilayah promosi menjadi pusat kegiatan nasional;
 - b. mengembangkan pusat-pusat kegiatan perkotaan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang fungsi nasional;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan pusat kegiatan perdagangan dan jasa pada skala regional dan nasional;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang merata;
 - e. mengembangkan dan meningkatkan fungsi-fungsi pusat pelayanan perkotaan baik yang merupakan pusat administrasi maupun pusat pelayanan ekonomi; dan
 - f. mengembangkan sistem pusat-pusat pemukiman dengan diikuti penyediaan sarana prasarana wilayah agar dapat memperkuat dan mempertahankan kelestarian budaya setempat.
- (7) Strategi untuk pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke pusat produksi pertanian, perkebunan dan pertambangan;
 - b. meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi Sumatera Barat-Muara Bungo-Jambi-Muara Sabak-Sarolangun dan pelayanan sampai pelosok;

- c. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian dan perkebunan;
 - d. meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan perkebunan, pertanian dan pertambangan; dan
 - e. mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.
- (8) Strategi untuk pelestarian fungsi kawasan lindung di wilayah Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan fungsi kawasan lindung;
 - b. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
 - c. menggalang kerjasama dengan Kabupaten perbatasan dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama hutan lindung dan kawasan perlindungan setempat.
- (9) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan pertanahan dan keamanan di wilayah Kabupaten;
 - b. mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertanahan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang Kabupaten meliputi :
 - a. sistem pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 10

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.
- (2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
- (3) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (4) PKNp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Perkotaan Sarolangun yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional dan nasional, pusat koleksi dan distribusi, pusat kegiatan industri pengolahan serta simpul transportasi regional;
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Perkotaan Singkut yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, distribusi barang lokal, pusat kawasan agropolitan, simpul transportasi dan permukiman;
 - b. Perkotaan Pekan Gedang yang berfungsi sebagai pusat simpul transportasi, perdagangan dan distribusi barang lokal dan permukiman; dan
 - c. Perkotaan Pauh yang berfungsi sebagai pusat simpul transportasi, perdagangan dan distribusi barang lokal, kawasan industri pengolahan pertambangan dan permukiman.
- (6) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Perkotaan Mandiangin di Kecamatan Mandiangin berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat industri dan pusat peribadatan;
 - b. Perkotaan Pelawan di Kecamatan Pelawan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat peribadatan dan industri pengolahan;
 - c. Perkotaan Limbur Tembesi di Kecamatan Bathin VIII berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan fasilitas umum skala kecamatan atau beberapa desa, pasar lokal, industri kecil dan kerajinan rumah tangga;
 - d. Perkotaan Jernih di Kecamatan Air Hitam yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat kesehatan, pusat rekreasi dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan industri kecil dan kerajinan rumah tangga, pusat wilayah konservasi;
 - e. Perkotaan Pulau Pandan di Kecamatan Limun yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan; dan
 - f. Perkotaan Lubuk Resam di Kecamatan Cermin Nan Gedang yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat kesehatan, pusat rekreasi dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan industri kecil dan kerajinan rumah tangga.

- (7) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Perdesaan Bukit Suban di Kecamatan Air Hitam berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal, pusat pertanian, pusat perkebunan, industri kecil dan kerajinan tangan skala beberapa desa;
 - b. Perdesaan Monti di Kecamatan Limun berfungsi sebagai pusat pertanian, pusat perkebunan, pusat perikanan, pusat pariwisata, industri kecil dan kerajinan tangan skala beberapa desa; dan
 - c. Perdesaan Butang Baru di Kecamatan Mandiangin berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal, pusat pertanian, pusat perkebunan, pusat pertambangan, industri kecil dan kerajinan tangan skala beberapa desa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan perkeretaapian.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan jalan;
 - b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas; dan
 - d. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).
- (3) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api umum;
 - b. jaringan jalur kereta api khusus; dan
 - c. prasarana perkeretaapian.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 13

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer K1;
 - c. jalan kolektor primer K2; dan
 - d. jalan lokal primer.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas batas Kabupaten Merangin–Sarolangun; dan
 - b. ruas Sarolangun–Simpang Pelawan-batas Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Jalan kolektor primer K1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ruas Pauh–Batas Kabupaten Batang Hari; dan
 - b. ruas Pauh–Sarolangun.

- (4) Jaringan jalan kolektor primer K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ruas Sei Salak-Simpang Pelawan;
 - b. ruas Pauh-Sepintun-Batas Sumatera Selatan;
 - c. ruas Jangkat-Batang Asai-Sei Salak-simpang Pelawan;
 - d. ruas Pauh-Air Hitam-Simpang Margoyoso;
 - e. ruas Air Hitam-Batas Kabupaten Merangin (Pemenang); dan
 - f. ruas Koto Tapus-Sungai Keradak-Pekan Gedang.
- (5) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan ruas jalan yang berada di Kecamatan Bathin VIII, meliputi:
 1. ruas Bangun Jaya - Lantak Seribu;
 2. ruas Limbur Tembesi - Tanjung Gagak;
 3. ruas Bangun Jayo - Pematang Kancil;
 4. ruas Limbur Tembesi - Teluk Kecimbung;
 5. ruas Desa Tanjung - Trans Kubang Ujo;
 6. ruas Desa Tanjung Gagak -Selango;
 7. ruas Tanjung Gagak - ruas Sekamis;
 8. ruas Simpang Desa Teluk Mancur - Desa Teluk Mancur;
 9. ruas Simpang Desa Pulau Lintang - Desa Pulau Lintang;
 10. ruas Simpang Penarun -Desa Penarun;
 11. ruas Simpang Desa Tanjung -Desa Tanjung;
 12. ruas Simpang Lintas - Desa Dusun Dalam;
 13. ruas Simpang Limbur Tembesi -Desa Limbur Tembesi;
 14. ruas Trans. Kubang Ujo - Pangkal Bulian;
 15. ruas Desa Tanjung -Lubuk Resam;
 16. ruas Simpang Lintas -Ponpes HFS AL.FIH; dan
 17. ruas Tanjung Gagak -Batang Asai.
 - b. pengembangan dan peningkatan ruas jalan yang berada di Kecamatan Sarolangun, meliputi:
 1. ruas Sarolangun -Lidung;
 2. ruas Bernai -Sukasari;
 3. ruas SMA 1 -Danau Lidung;
 4. ruas Sungai Baung -Tinting;
 5. ruas jalan Simp. Desa Panti -Panti;
 6. ruas Desa Panti -Sekamis;
 7. ruas Desa Panti - Lubuk Resam;
 8. ruas SMA -Tinting;
 9. ruas dalam Perkotaan Sarolangun;
 10. ruas Simpang Sungai Baung -PT. KDA;
 11. ruas SP. Lintas - SMA 1; dan
 12. Ruas SP. Lubuk Kambing - Tanjung Rambai
 - c. pengembangan dan peningkatan ruas jalan yang berada di Kecamatan Pelawan, meliputi:
 1. ruas Simpang Pulau Aro -Pelawan;
 2. ruas Desa Bukit -Simpang Lubuk Sepuh;
 3. ruas Singkut VII -Pematang Kulim;
 4. ruas Desa Lubuk Sepuh -Pematang Kulim;
 5. ruas Simpang Lintas -Singkut IV;
 6. ruas Pelawan -Penegah;
 7. ruas Bukit Murau -Muara Kutur;
 8. ruas Dalam -Lubuk Sepuh;
 9. ruas Simpang Lintas Singkut IV -Singkut IV;
 10. ruas Simpang Mawar -Singkut IV;
 11. ruas Pulau Pandan -Singkut IV;
 12. ruas Desa Pulau Aro - Desa Panti;

13. ruas Desa Lubuk Sepuh –Desa Bernai; dan
 14. ruas Desa Lubuk Sepuh – Telentang Baru (Batanghari).
- d. pengembangan dan peningkatan ruas jalan yang berada di Kecamatan Singkut, meliputi:
1. ruas Singkut II –Payo Lebar;
 2. ruas Trans Singkut B.II –Trans Singkut II;
 3. ruas Singkut V –Desa Napal Melintang;
 4. ruas Trans Singkut I –Singkut III, IV;
 5. ruas Bukit Tigo –Pasar Singkut;
 6. ruas Simpang Pasar Singkut –Desa Pasar Singkut;
 7. ruas Simpang Nibung –Sei. Gedang;
 8. ruas Simpang Mawar –Singkut IV;
 9. ruas Sei Benteng –Singkut V;
 10. ruas Simpang Lintas –Singkut V;
 11. ruas Bukit Tigo –Singkut IV;
 12. ruas Simpang Nibung –Simpang Pitco;
 13. ruas Simpang Singkut II Payo Lebar –Singkut VII; dan
 14. ruas Singkut 5 – Sei. Kudis – Bukit Bulan – Muaro Kulam (batas Sumatera Selatan).
- e. pengembangan dan peningkatan ruas jalan yang berada di Kecamatan Limun, meliputi:
1. ruas Pulau Pandan –Panca Karya;
 2. ruas Panca Karya –Simpang Maribung;
 3. ruas Singkut V –Desa Napal Melintang;
 4. ruas Bukit Murau –Muara Kutur;
 5. ruas Pulau Pandan –Singkut IV;
 6. ruas Desa Ranggo (Dsn.Rantau Alai) –Sei. Dingin;
 7. ruas Maribung –Bina Lestari;
 8. ruas Pulau Pandan –Singkut IV;
 9. ruas Simpang Napal Melintang –Desa Napal Melintang; dan
 10. ruas Simpang Maribung –Desa Maribung.
- f. pengembangan dan peningkatan ruas jalan yang berada di Kecamatan Pauh, meliputi:
1. ruas Pauh –Simpang Pematang Kabau;
 2. ruas Kasang Melintang –Pangkal Bulian;
 3. ruas Simpang Pemusiran –Desa Pemusiran;
 4. ruas Lubuk Kepayang –Kasang Melintang;
 5. ruas Desa Pemusiran –Lamban Sigatal;
 6. ruas Simpang Karang Mendapo –Desa Karang Mendapo;
 7. ruas Simpang Batu Kucing –Desa Batu Kucing;
 8. ruas Simpang Pauh –KUA;
 9. ruas Desa Pauh –PDAM Pauh;
 10. ruas Desa Samaran –Simpang Pitco;
 11. ruas Simpang Pitco –Simpang Nibung;
 12. ruas Karang Mendapo –Simpang Pitco;
 13. ruas Simpang Desa Pangedaran –Desa Pangedaran; dan
 14. ruas simpang Sei Serut–Lubuk Buntak –Simpang Pitco.
- g. pengembangan dan peningkatan ruas jalan yang berada di Kecamatan Air Hitam, meliputi:
1. ruas Pauh –Simpang Pematang Kabau;
 2. ruas Batas Merangin –Simpang Pematang Kabau;
 3. ruas PT. EMAL –Sei. Rotan;
 4. ruas Desa Lisit –Lubuk Kepayang.
- h. pengembangan dan peningkatan pembangunan ruas jalan yang berada di Kecamatan Batang Asai, meliputi:
1. ruas Pekan Gedang –Batin Pengambang;
 2. ruas Sei. Keradak –Beringin Tinggi;

3. ruas Bathin Pengambang –Simpang Narso;
 4. ruas Tambak Ratu –Batu Empang;
 5. ruas Simp. BTB –Kasiro;
 6. ruas Kasiro –Pekan Gedang;
 7. ruas Sp. Muara Cuban –Lubuk Bangkar;
 8. ruas Lubuk Bangkar –Muara Pemuat;
 9. ruas Sp. Ma. Air Duo –Sei. Keradak;
 10. ruas Batu Empang –Simpang Narso;
 11. ruas Simpang Narso –Sei. Keradak;
 12. ruas Kamp. Pulau Tengah –Sei. Bemban;
 13. ruas Sei. Bemban - Kasiro;
 14. ruas Sei. Bemban –Pekan Gedang;
 15. ruas Ds. Simp. Tata –Ma. Pemuat;
 16. ruas Simp. Narso –Desa Narso;
 17. ruas Sp. Ma. Duo –Desa Muara Air Duo; dan
 18. ruas Simpang Desa Bukit Kalimau Ulu –Desa Bukit Kalimau Ulu.
 19. ruang Desa Kasiro – Desa Panti.
- i. pengembangan dan peningkatan ruas jalan yang berada di Kecamatan Mandiangin, meliputi:
1. ruas Taman Dewa –Simpang Guruh Baru;
 2. ruas Guruh Baru –Petiduran Baru;
 3. ruas Guruh Baru –Butang Baru;
 4. ruas Bukit Peranginan –Muara Ketalo;
 5. ruas Simpang Kertopati –Kertopati;
 6. ruas Butang Baru –Meranti Baru;
 7. ruas Sp. Desa Gurun Mudo –Desa Gurun Mudo;
 8. ruas Simpang Desa Gurun Tuo –Desa Gurun Tuo;
 9. ruas Jl.Pembangunan –Desa Mandiangin;
 10. ruas Bukit Peranginan –Petiduran Baru;
 11. ruas Desa Rangkiling –Desa Rangkiling Simpang; dan
 12. ruas Simpang Desa Sungai Butang –Desa Sungai Butang.
- j. pengembangan dan peningkatan ruas jalan yang berada di Kecamatan Cermin Nan Gedang, meliputi:
1. ruas Sekamis –Tanjung Gagak;
 2. ruas Desa Panti –Sekamis;
 3. ruas Desa Panti –Lubuk Resam;
 4. ruas Desa Berau –Kampung Tujuh;
 5. ruas Simpang Desa Teluk Tigo –Desa Teluk Tigo;
 6. ruas Simpang Lubuk Resam –Lubuk Resam;
 7. ruas Simpang Perinbil – Mengkua; dan
 8. ruas Lubuk Resam –Panti.

Pasal 14

- (1) Prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. jembatan timbang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pengembangan terminal tipe A di Kecamatan Sarolangun; dan
 - b. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Pelawan, Kecamatan Pauh, Kecamatan Singkut dan Kecamatan Batang Asai.
- (3) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jembatan timbang di Desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan.

Pasal 15

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. angkutan penumpang; dan
 - b. angkutan barang.
- (2) Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dengan jalur Jawa - Sumatera Selatan - Sarolangun - Bangko - Muara Bungo - Sumatera Barat;
 - b. pengembangan Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan jalur Jambi - Muara Jambi - Batang Hari - Sarolangun; dan
 - c. pengembangan jalur angkutan perdesaan yang melayani seluruh ibukota kecamatan dan kawasan perdesaan.
- (3) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan jalur Jambi - Muara Jambi - Batang Hari - Sarolangun;
 - b. pengembangan jalur Kabupaten Sarolangun - Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - c. pengembangan jalur Sarolangun - Merangin.

Pasal 16

Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. pengembangan pelabuhan sungai di Kecamatan Sarolangun;
- b. pengembangan pelabuhan sungai di Kecamatan Pauh; dan
- c. pengembangan pelabuhan sungai di Kecamatan Mandiangin.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan jalur perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi pembangunan jalur kereta api umum yang menghubungkan:
 - a. Muaro Bungo - Bangko - Sarolangun - Lubuk Linggau; dan
 - b. Muara Tembesi - Sarolangun.
- (2) Sistem jaringan jalur perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi pembangunan jalur kereta api khusus yang menghubungkan Batas Kabupaten Batang Hari - Mandiangin - Pauh - Sarolangun.
- (3) Prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c berupa pembangunan stasiun meliputi:
 - a. Stasiun Pauh di Kecamatan Pauh; dan
 - b. Stasiun Sarolangun di Kecamatan Sarolangun.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi :
 - a. jaringan pipa minyak bumi;
 - b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: Kabupaten Sarolangun – Kabupaten Batanghari - Kota Jambi.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan jangkauan dan pelayanan pembangkit tenaga listrik di seluruh Kabupaten;
 - b. peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi:
 1. PLTD Sarolangun di Kecamatan Sarolangun;
 2. PLTD Singkut di Kecamatan Singkut; dan
 3. PLTD Batang Asai di Kecamatan Batang Asai.
 - c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang meliputi:
 1. PLTA Kecamatan Batang Asai; dan
 2. PLTA Kecamatan Cermin Nan Gedang.
 - d. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:
 1. PLTU Samaran di Kecamatan Pauh; dan
 2. PLTU Mulut Tambang di Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Mandiangin.
 - e. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi:
 1. PLTMH Lubuk Bedorong, Meribung, Mersip di Kecamatan Limun; dan
 2. PLTMH Tambak Ratu, Bathin Pengambang, Datuk nan Duo, Kasiro, Muara Air Dua, Sekeladi di Kecamatan Batang Asai.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembangunan Gardu Induk (GI) listrik di Kecamatan Sarolangun; dan
 - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 50 (lima puluh) kVA menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Sarolangun.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan nirkabel.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Sarolangun.
- (3) Jaringan nirkabel berupa menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Sarolangun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur dengan peraturan daerah.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:
 - a. wilayah sungai (WS);
 - b. cekungan air tanah (CAT);
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - e. sistem pengendalian daya rusak air.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi WS Batang Asai, WS Batang Limun, WS Batang Tembesi, WS Batang Merangin, WS Batang Musi yang merupakan WS lintas provinsi.
- (3) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa CAT Bangko-Sarolangun.
- (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kewenangan pusat utuh provinsi/Kabupaten meliputi: DI Sungai Batang Asai seluas 6.210 (enam ribu dua ratus sepuluh) Hektar;
 - b. Kewenangan provinsi utuh Kabupaten/kota meliputi:
 - c. DI Sei Batang Limun singkut seluas 2.468 (dua ribu empat ratus enam puluh delapan) Hektar; dan
 - d. Kewenangan Kabupaten utuh Kabupaten/kota meliputi:
 1. DI Sei Air Jernih seluas 164 (seratus enam puluh empat) Hektar;
 2. DI Sei Batang Berunai seluas 364 (tiga ratus enam puluh empat) Hektar;
 3. DI Sei Betung seluas 70 (tujuh puluh) Hektar;
 4. DI Sei Keramat seluas 76 (tujuh puluh enam) Hektar;
 5. DI Sei Mengkuang seluas 406 (empat ratus enam) Hektar;
 6. DI Sei Rawang Ujo seluas 162 (seratus enam puluh dua) Hektar;
 7. DI Sei Singkaran seluas 311 (tiga ratus sebelas) Hektar; dan
 8. DI Sei Kemang seluas 35 (tiga puluh lima) Hektar.
- (5) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan dan pengolahan sumber air baku di Sungai Batang Tembesi; dan
 - b. peningkatan pelayanan kebutuhan air oleh sumber air bersih (PDAM) ke seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten.

- (6) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan embung Batang Asai; dan
 - b. pengembangan embung Batang Tembesi.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

- (1) Sistem prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. sistem persampahan;
 - b. sistem penyediaan air minum;
 - c. sistem pengelolaan air limbah;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Tambak Cino di Kecamatan Pelawan memiliki luas 10 (sepuluh) hektar, dengan cakupan pelayanan pada Kecamatan Sarolangun, Pelawan, Limun, dan Cermin Nan Gedang;
 - b. pembangunan TPA di Kecamatan Batang Asai memiliki luas 10 (sepuluh) hektar, dengan cakupan pelayanan pada Kecamatan Batang Asai;
 - c. pembangunan TPA Pauh di Kecamatan Pauh memiliki luas 10 (sepuluh) hektar, dengan cakupan pelayanan pada Kecamatan Pauh dan Mandiangin; dan
 - d. pembangunan TPA Regional Bathin VIII di Desa Bangun Jayo Kecamatan Bathin VIII dengan cakupan pelayanan antara Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin, memiliki luas 15 (lima belas) hektar.
- (3) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem penyediaan air minum melalui PDAM berada di Perkotaan Sarolangun melayani Kecamatan Sarolangun dan sekitarnya; dan
 - b. rencana distribusi air minum/air bersih melalui jaringan pipa sepanjang jaringan jalan utama meliputi:
 1. Kecamatan Sarolangun;
 2. Kecamatan Pauh;
 3. Kecamatan Mandiangin;
 4. Kecamatan Air Hitam;
 5. Kecamatan Bathin VIII;
 6. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 7. Kecamatan Pelawan; dan
 8. Kecamatan Singkut.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan limbah domestik berupa pembangunan IPAL komunal meliputi:
 1. Kecamatan Sarolangun;
 2. Kecamatan Mandiangin;
 3. Kecamatan Singkut;
 4. Kecamatan Pelawan;
 5. Kecamatan Bahtin VIII; dan
 6. Kecamatan Pauh.

- b. pengelolaan limbah domestic berupa *septic tank* meliputi:
 1. Kecamatan Sarolangun;
 2. Kecamatan Pelawan;
 3. Kecamatan Bahtin VIII;
 4. Kecamatan Pauh;
 5. Kecamatan Mandiangin;
 6. Kecamatan Singkut;
 7. Kecamatan Batang Asai;
 8. Kecamatan Air Hitam;
 9. Kecamatan Limun; dan
 10. Kecamatan Cermin Nan Gedang.
 - c. pengelolaan limbah non domestik terdapat di Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pauh;
 - d. pengelolaan limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) terdapat di Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Bahtin VIII, Kecamatan Pauh, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Singkut, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Limun, Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Batang Asai; dan
 - e. pengelolaan limbah berupa pembangunan IPLT terdapat di Kecamatan Pelawan.
- (5) sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan drainase primer terdiri atas Sungai Batang Hari dan anak sungai meliputi:
 1. Sungai Batang Tembesi;
 2. Sungai Batang Asai;
 3. Sungai Batang Merangin; dan
 4. Sungai Batang Limun.
 - b. jaringan drainase sekunder terdapat di sepanjang jaringan jalan utama perkotaan dan pedesaan.
- (6) jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. jalur evakuasi tanah longsor, meliputi:
 1. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Limun mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Singkut dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Singkut;
 2. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Batang Asai mengikuti pola jaringan jalan menuju Kecamatan Cermin Nan Gedang dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - b. jalur evakuasi bencana banjir, meliputi:
 1. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Sarolangun mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Pelawan dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Pelawan;
 2. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Cermin Nan Gedang mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Pulau Pandan dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Limun;
 3. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Pelawan mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Pulau Pandan dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Pelawan;
 4. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Limun mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Singkut dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Singkut;
 5. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Bathin VIII mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Sarolangun dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Sarolangun;

6. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Pauh mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Pauh dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Pauh;
 7. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Mandiingin mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Pauh dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Pauh; dan
 8. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Singkut mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Singkut dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Singkut.
- c. jalur evakuasi gempa bumi, meliputi:
1. jalur evakuasi gempa bumi di Kecamatan Limun mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Singkut dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Singkut; dan
 2. jalur evakuasi gempa bumi di Kecamatan Batang Asai mengikuti pola jaringan jalan menuju Kecamatan Cermin Nan Gedang dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Cermin Nan Gedang.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Pola ruang wilayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan sosial, ekonomi, budaya, agama dan pertahanan keamanan, maka beberapa wilayah yang berada dalam kawasan hutan dan telah dimasukkan dalam peta rencana pola ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, diusulkan perubahan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 25

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas 54.285 (lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh lima) hektar berada di Kecamatan Batang Asai dan bagian barat Kecamatan Limun.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya

Pasal 26

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa kawasan resapan air seluas 6.425 (enam ribu empat ratus dua puluh lima) hektar berada di Kecamatan Batang Asai.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c berupa:
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan danau;
 - c. kawasan RTH; dan
 - d. kawasan suaka perikanan.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sempadan berjarak 100 (seratus) meter dari kiri kanan sungai besar meliputi:
 - a. sempadan sungai Batang Tembesi;
 - b. sempadan sungai Batang Asai;
 - c. sempadan sungai Batang Merangin;
 - d. sempadan sungai Batang Limun.
- (3) Kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sempadan berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi pada kawasan sekitar Danau Pauh di Kecamatan Pauh dan Danau Biaro di Kecamatan Sarolangun.
- (4) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan pada kawasan Perkotaan Sarolangun, Perkotaan Singkut, Perkotaan Pekan Gedang, Perkotaan Pauh, Perkotaan Mandiangin, Perkotaan Pelawan, Perkotaan Limbur Tembesi, Perkotaan Jernih, Perkotaan Pulau Pandan dan Perkotaan Lubuk Resam meliputi:
 - a. RTH publik berupa taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan dan sungai dengan luas 13.056 (tiga belas ribu lima puluh enam) Hektar atau 21 (dua puluh satu) persen dari luas seluruh perkotaan;
 - b. RTH privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung, 6.839 (enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) Hektar atau 11 (sebelas) persen dari luas seluruh perkotaan); dan
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

- (5) Kawasan suaka perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa suaka perikanan arwana pada kawasan sekitar sungai tanjung putus di desa Monti di Kecamatan Limun.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 28

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi :
- Cagar alam;
 - Taman nasional.
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Cagar Alam Durian Luncuk I seluas 74 (tujuh puluh empat) hektar yang terletak di Kecamatan Mandiangin.
- (3) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Taman Nasional Bukit Dua Belas seluas 8.667 (delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh) hektar yang berada di Kecamatan Air Hitam.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 29

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
- kawasan rawan bencana longsor;
 - kawasan rawan bencana banjir: dan
 - kawasan rawan gempa bumi.
- (2) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Desa Temalang, Maribung, Mersip dan Napal Melintang di Kecamatan Limun; dan
 - Desa Muara Sungai Pinang, Rantau Panjang dan Kasiro di Kecamatan Batang Asai.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Kelurahan Sarolangun Kembang, Kelurahan Pasar Sarolangun, Desa Ladang Panjang, Desa Lidung, Desa Pulau Pinang dan Muara Indung di Kecamatan Sarolangun;
 - Desa Teluk Tigo, Teluk Rendah dan Lubuk Resam di Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - Desa Penegah di Kecamatan Pelawan;
 - Desa Temenggung, Pulau Pandan dan Muaro Limun di Kecamatan Limun;
 - Desa Teluk Kecimbung di Kecamatan Bathin VIII;
 - Desa Karang Mendapo, Batu Kucing dan Pauh di Kecamatan Pauh;
 - Desa Muaro Ketalo, Rangkiling Simpang, Gurun Tuo dan Kertopati di Kecamatan Mandiangin; dan
 - Desa Singkut 2, Singkut 3, Singkut 4, Singkut 5, Singkut 7 dan Payo Lebar di Kecamatan Singkut.
- (4) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- Kecamatan Limun; dan
 - Kecamatan Batang Asai

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 30

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 89.358 (delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Sarolangun;
 - b. Kecamatan Batang Asai;
 - c. Kecamatan Pelawan;
 - d. Kecamatan Pauh; dan
 - e. Kecamatan Mandiangin.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 99.618 (sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas) hektar tersebar di kecamatan Batang Asai, kecamatan Limun, kecamatan Cermin Nan Gedang, kecamatan Pelawan, kecamatan Sarolangun, kecamatan Pauh, kecamatan Mandiangin, dan kecamatan Air Hitam.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 32

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pertanian lahan basah seluas 26.622,55 (dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua koma lima lima) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten;

- b. pertanian lahan kering seluas 36.026 (tiga puluh enam ribu dua puluh enam) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten; dan
- (3) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 48.145 (empat puluh delapan ribu seratus empat puluh lima) hektar atau 80 (delapan puluh) persen dari luas lahan pertanian tanaman pangan yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten.
- (4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 13.633 (tiga belas ribu enam ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi:
- a. pengembangan sentra sayur-sayuran di tersebar di seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - b. pengembangan sentra buah- buahan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- (5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan perkebunan karet dengan luas 141.300 (seratus empat puluh satu ribu tiga ratus) hektar yang berada di:
 1. Kecamatan Batang Asai;
 2. Kecamatan Pauh;
 3. Kecamatan Sarolangun;
 4. Kecamatan Bathin VIII;
 5. Kecamatan Mandiangin;
 6. Kecamatan Air Hitam;
 7. Kecamatan Limun;
 8. Kecamatan Cermin Nan Gedang Nan Gedang;
 9. Kecamatan Pelawan; dan
 10. Kecamatan Singkut.
 - b. pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan luas 70.000 (tujuh puluh ribu) hektar yang berada di:
 1. Kecamatan Batang Asai;
 2. Kecamatan Pauh;
 3. Kecamatan Sarolangun;
 4. Kecamatan Bathin VIII;
 5. Kecamatan Mandiangin;
 6. Kecamatan Air Hitam;
 7. Kecamatan Limun;
 8. Kecamatan Cermin Nan Gedang Nan Gedang;
 9. Kecamatan Pelawan; dan
 10. Kecamatan Singkut.
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sentra peternakan kerbau berada di:
 1. Kecamatan Limun;
 2. Kecamatan Cermin Nan Gedang; dan
 3. Kecamatan Batang Asai.
 - b. kawasan pengembangan sentra peternakan Sapi berada di:
 1. Kecamatan Sarolangun;
 2. Kecamatan Pelawan;
 3. Kecamatan Pauh;
 4. Kecamatan Mandiangin;
 5. Kecamatan Air Hitam; dan
 6. Kecamatan Bathin VIII.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
 - c. prasarana perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perikanan tangkap sungai berada di:
 - a. sepanjang Sungai Batang Tembesi;
 - b. sepanjang Sungai Batang Asai; dan
 - c. sepanjang Sungai Batang Limun.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan budidaya perikanan sungai dengan komoditas ikan Baung, ikan nila, ikan mas, ikan Tapah, ikan Lele, ikan Sepat dan ikan Seluang terdapat di Kecamatan Bathin VIII dan Kecamatan Sarolangun; dan
 - b. kawasan budidaya perikanan darat berupa pengembangan kolam dan minapadi dengan komoditas Ikan Lele, ikan Nila, ikan semah, ikan Mas dan Ikan Gurami terdapat di Kecamatan Limun, Kecamatan Singkut, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Cermin Nan Gedang.
- (4) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) terdapat di:
 - a. Kecamatan Limun; dan
 - b. Kecamatan Singkut.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi :
 - a. wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - b. wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - c. wilayah usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pengembangan wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pertambangan batu bara terdapat di:
 1. Kecamatan Batang Asai;
 2. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 3. Kecamatan Limun;
 4. Kecamatan Sarolangun;
 5. Kecamatan Pauh;
 6. Kecamatan Bahtin VIII;
 7. Kecamatan Pelawan;
 8. Kecamatan Air Hitam; dan
 9. Kecamatan Mandiangin.
 - b. pertambangan mineral logam terdapat di:
 1. Kecamatan Batang Asai;
 2. Kecamatan Cermin Nan Gedang; dan
 3. Kecamatan Limun.

- c. pertambangan emas terdapat di:
 - 1. Kecamatan Bahtin VIII;
 - 2. Kecamatan Batang Asai;
 - 3. Kecamatan Cermin Nan Gedang; dan
 - 4. Kecamatan Limun.
- d. Pertambangan tembaga (Cu) terdapat di:
 - 1. Kecamatan Batang Asai;
 - 2. Kecamatan Cermin Nan Gedang; dan
 - 3. Kecamatan Limun.
- e. Pertambangan seng (Zn) terdapat di:
 - 1. Kecamatan Batang Asai;
 - 2. Kecamatan Cermin Nan Gedang; dan
 - 3. Kecamatan Limun.
- f. Pertambangan timbal (Pb) terdapat di:
 - 1. Kecamatan Batang Asai; dan
 - 2. Kecamatan Limun.
- g. Pertambangan galena terdapat di:
 - 1. Kecamatan Batang Asai; dan
 - 2. Kecamatan Limun.
- h. Pertambangan bijih besi terdapat di:
 - 1. Kecamatan Batang Asai; dan
 - 2. Kecamatan Limun.
- i. Pertambangan batu gamping terdapat di:
 - 1. Kecamatan Batang Asai;
 - 2. Kecamatan Pauh;
 - 3. Kecamatan Sarolangun;
 - 4. Kecamatan Bathin VIII;
 - 5. Kecamatan Mandiangin;
 - 6. Kecamatan Air Hitam;
 - 7. Kecamatan Limun;
 - 8. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - 9. Kecamatan Pelawan; dan
 - 10. Kecamatan Singkut.
- j. Pertambangan marmer terdapat di:
 - 1. Kecamatan Batang Asai;
 - 2. Kecamatan Pauh;
 - 3. Kecamatan Sarolangun;
 - 4. Kecamatan Bathin VIII;
 - 5. Kecamatan Mandiangin;
 - 6. Kecamatan Air Hitam;
 - 7. Kecamatan Limun;
 - 8. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - 9. Kecamatan Pelawan; dan
 - 10. Kecamatan Singkut.
- k. Pertambangan granit terdapat di:
 - 1. Kecamatan Batang Asai;
 - 2. Kecamatan Pauh;
 - 3. Kecamatan Sarolangun;
 - 4. Kecamatan Bathin VIII;
 - 5. Kecamatan Mandiangin;
 - 6. Kecamatan Air Hitam;
 - 7. Kecamatan Limun;
 - 8. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - 9. Kecamatan Pelawan; dan
 - 10. Kecamatan Singkut.

1. Pertambangan kuarsa terdapat di:
 1. Kecamatan Batang Asai;
 2. Kecamatan Pauh;
 3. Kecamatan Sarolangun;
 4. Kecamatan Bathin VIII;
 5. Kecamatan Mandiangin;
 6. Kecamatan Air Hitam;
 7. Kecamatan Limun;
 8. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 9. Kecamatan Pelawan; dan
 10. Kecamatan Singkut.
 - m. Pertambangan kaolin terdapat di:
 1. Kecamatan Batang Asai;
 2. Kecamatan Pauh;
 3. Kecamatan Sarolangun;
 4. Kecamatan Bathin VIII;
 5. Kecamatan Mandiangin;
 6. Kecamatan Air Hitam;
 7. Kecamatan Limun;
 8. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 9. Kecamatan Pelawan; dan
 10. Kecamatan Singkut.
 - n. Pertambangan bentonit terdapat di:
 1. Kecamatan Batang Asai;
 2. Kecamatan Pauh;
 3. Kecamatan Sarolangun;
 4. Kecamatan Bathin VIII;
 5. Kecamatan Mandiangin;
 6. Kecamatan Air Hitam;
 7. Kecamatan Limun;
 8. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 9. Kecamatan Pelawan; dan
 10. Kecamatan Singkut.
- (3) Pengembangan wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pertambangan minyak bumi terdapat di:
- a. Kecamatan Limun;
 - b. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - c. Kecamatan Sarolangun;
 - d. Kecamatan Pelawan;
 - e. Kecamatan Singkut;
 - f. Kecamatan Bathin VIII;
 - g. Kecamatan Pauh;
 - h. Kecamatan Mandiangin; dan
 - i. Kecamatan Air Hitam.
- (4) Pengembangan wilayah usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Batang Asai;
 - b. Kecamatan Pauh;
 - c. Kecamatan Sarolangun;
 - d. Kecamatan Bathin VIII;
 - e. Kecamatan Mandiangin;
 - f. Kecamatan Air Hitam;
 - g. Kecamatan Limun;
 - h. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 - i. Kecamatan Pelawan; dan
 - j. Kecamatan Singkut.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 huruf e meliputi:
 - a. industri menengah;
 - b. industri besar; dan
 - c. industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan industri pengolahan hasil (Industri menengah) dengan luas 50 (lima puluh) hektar yang terdapat pada :
 - a. Kecamatan Bathin VIII;
 - b. Kecamatan Sarolangun;
 - c. Kecamatan Pelawan;
 - d. Kecamatan Singkut;
 - e. Kecamatan Pauh;
 - f. Kecamatan Mandiangin;
 - g. Kecamatan Air Hitam;
 - h. Kecamatan Limun;
 - i. Kecamatan Cermin Nan Gedang; dan
 - j. Kecamatan Batang Asai.
- c. Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan industri pengolahan bahan jadi (industri besar) terdapat di Kecamatan Mandiangin dan Kecamatan Limun.
- d. Pengembangan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. industri batu aji sarang tawon di Desa Tanjung Raden, Kecamatan Limun;
 - b. industri pengolahan makanan di Kecamatan Singkut;
 - c. industri mebel di Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Singkut; dan
 - d. industri pengolahan pakan ternak di Kecamatan Singkut.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 huruf f meliputi :
 - a. kawasan wisata alam; dan
 - b. kawasan wisata budaya.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan taman nasional bukit dua belas di Kecamatan Air Hitam;
 - b. kawasan wisata Air Panas di Kecamatan Air Hitam;
 - c. kawasan wisata arung jeram di Kecamatan Batang Asai;
 - d. kawasan wisata goa dan air terjun di Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Limun; dan
 - e. kawasan wisata danau dan air panas di Kecamatan Pauh dan Kecamatan Sarolangun.

- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perkampungan tradisional di Kecamatan Sarolangun;
 - b. makam keramat di Kecamatan Limun; dan
 - c. keberadaan suku anak dalam yang terletak di Kecamatan Cermin nan Gedang, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Limun.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dengan luas 24.016 (dua puluh empat ribu enam belas) hektar, yang berada di:
- a. Perkotaan Sarolangun di Kecamatan Sarolangun;
 - b. Perkotaan Singkut di Kecamatan Singkut;
 - c. Perkotaan Pekan Gedang di Kecamatan Batang Asai;
 - d. Perkotaan Pauh di Kecamatan Pauh;
 - e. Perkotaan Mandiangin di Kecamatan Mandiangin;
 - f. Perkotaan Pelawan di Kecamatan Pelawan;
 - g. Perkotaan Limbur Tembesi di Kecamatan Bathin VIII;
 - h. Perkotaan Jernih di Kecamatan Air Hitam;
 - i. Perkotaan Pulau Pandan di Kecamatan Limun; dan
 - j. Perkotaan Lubuk Resam di Kecamatan Cermin Nan Gedang.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Komplek markas Kepolisian Resort (POLRES) terdapat di Kecamatan Pelawan;
 - b. Komplek markas Kepolisian Sektor (POLSEK) terdapat di setiap kecamatan Kabupaten Sarolangun;
 - c. Komando Rayon Militer (Koramil) terdapat di setiap kecamatan Kabupaten Sarolangun; dan
 - d. Kipan A. Yonif 142/Ksatria Jaya di Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Pelawan.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Penetapan kawasan strategis meliputi:
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Nasional

Pasal 40

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Taman Nasional Bukit Dua Belas di Kecamatan Air Hitam.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan Bangko–Sarolangun–Singkut.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan permukiman Suku Anak Dalam terdapat di Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Pauh, Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Limun.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Perkotaan Sarolangun sebagai Ibukota Kabupaten;

- b. Kawasan Agropolitan Singkut dengan pusatnya di kota Singkut;
 - c. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kecamatan Pauh dan Kecamatan Mandiangin;
 - d. Kawasan wisata Batang Asai;
 - e. Kawasan wisata Danau Biaro; dan
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan suaka perikanan di Desa Monti Kecamatan Limun dan Kawasan Hutan Tanaman Rakyat terdapat di Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Sarolangun.
- (4) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Arahan pemanfaatan ruang berisikan indikasi program pembangunan utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa indikasi program terlampir pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 44

Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan;
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1 Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 45

- (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:
- a. pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp);
 - b. pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

- (2) Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan Perkotaan Sarolangun meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sarolangun;
 - b. pengembangan perkantoran pemerintahan skala regional;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala regional meliputi:
 1. pengembangan pasar induk regional Sarolangun;
 2. pengembangan dan pembangunan pusat perbelanjaan/ mall/ pertokoan;
 3. pembangunan SPBU/SPPBE; dan
 4. pembangunan toko kerajinan/souvenir.
 - d. pembangunan pusat jasa skala regional meliputi:
 1. pembangunan perbankan; dan
 2. pembangunan hotel/penginapan.
 - e. pembangunan pusat pendidikan skala regional meliputi:
 1. pembangunan perpustakaan daerah;
 2. pembangunan Perguruan Tinggi (PT);
 3. pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern;
 4. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 5. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 6. pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN);
 7. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri; dan
 8. pembangunan taman bacaan yang menyatu dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - f. pembangunan pusat kesehatan skala regional meliputi:
 1. pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B;
 2. pembangunan rumah sakit swasta khusus spesialis; dan
 3. pembangunan rumah sakit bersalin.
 - g. pembangunan pusat rekreasi, olahraga dan wisata meliputi:
 1. pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan kesenian; dan
 2. pembangunan taman kota.
 - h. pembangunan pusat peribadatan meliputi:
 1. pembangunan masjid raya; dan
 2. pembangunan islamic center.
 - i. penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RIP4D) Sarolangun;
 - j. pengadaan lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
 - k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - l. peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - m. pembangunan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan

Pasal 46

- (1) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan di Perkotaan Singkut meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Singkut;
 - b. pengembangan perkantoran pemerintahan kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:
 1. pengembangan pasar sub regional Singkut;
 2. pengembangan pertokoan;
 3. pembangunan SPBU/SPPBE;
 4. pembangunan pasar hewan; dan
 5. pembangunan toko kerajinan/souvenir.

- d. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi:
 - 1. pembangunan perbankan; dan
 - 2. pembangunan hotel/penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala Kabupaten, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pembangunan puskesmas skala kecamatan.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 - 1. pembangunan taman rekreasi dan taman kota.
 - g. pengembangan pusat pendidikan skala Kabupaten;
 - 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - 2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan
 - 3. pembangunan pondok pesantren.
 - h. pembangunan masjid raya.
 - i. pengembangan dan pembangunan simpul transportasi, meliputi:
 - 1. pengembangan terminal Tipe C di Perkotaan Singkut; dan
 - 2. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA);
 - j. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (2) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan di Perkotaan Pekan Gedang meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pekan Gedang;
 - b. pengembangan perkantoran skala Kabupaten;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:
 - 1. pengembangan pasar sub regional Pekan Gedang;
 - 2. pengembangan pertokoan; dan
 - 3. pembangunan pasar hewan.
 - d. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi:
 - 1. pembangunan perbankan; dan
 - 2. pembangunan hotel/penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala Kabupaten, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pembangunan puskesmas skala kecamatan.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 - 1. pembangunan lapangan olahraga; dan
 - 2. pembangunan taman rekreasi dan taman kota.
 - g. pengembangan pusat pendidikan skala Kabupaten;
 - 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - 2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pertanian; dan
 - 3. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.
 - h. pembangunan masjid / gereja/ wihara skala Kabupaten.
 - i. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi:
 - 1. pengembangan terminal Tipe C di Perkotaan Pekan Gedang;
 - 2. pembangunan jalur evakuasi dan penyediaan peralatan penanggulangan bahaya banjir.
 - j. peningkatan gedung dan kawasan pusat evakuasi bencana di Pekan Gedang;
 - k. pembangunan lumbung pangan;
 - l. pembangunan pabrik pengolahan pertanian;
 - m. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - n. perbaikan daerah irigasi;
 - o. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan;
 - p. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sementara yang ramah lingkungan; dan

- q. pengolahan limbah perumahan.
- (3) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan di Perkotaan Pauh meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pauh;
 - b. pengembangan perkantoran skala Kabupaten;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala sub regional, meliputi:
 - 1. pengembangan pasar sub regional Pauh;
 - 2. pengembangan pertokoan;
 - 3. pembangunan SPBU/SPPBE; dan
 - 4. pembangunan pasar hewan.
 - d. pembangunan pusat jasa skala sub regional, meliputi:
 - 1. pembangunan perbankan; dan
 - 2. pembangunan hotel/penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala Kabupaten, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pembangunan puskesmas skala kecamatan.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 - 1. pembangunan lapangan olahraga;
 - 2. pembangunan taman rekreasi dan taman kota; dan
 - 3. pembangunan wisata Danau Pauh.
 - g. pengembangan pusat pendidikan skala Kabupaten;
 - 1. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - 2. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pertanian; dan
 - 3. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.
 - h. pembangunan masjid / gereja/ wihara skala Kabupaten.
 - i. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi:
 - 1. pengembangan terminal Tipe C di Perkotaan Pauh;
 - 2. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA);
 - 3. pembangunan jalur evakuasi dan penyediaan peralatan penanggulangan bahaya banjir.
 - j. peningkatan gedung dan kawasan pusat evakuasi bencana di Pauh;
 - k. pembangunan lumbung pangan;
 - l. pembangunan pabrik pengolahan pertanian;
 - m. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - n. perbaikan daerah irigasi;
 - r. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan;
 - o. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sementara yang ramah lingkungan; dan
 - p. pengolahan limbah perumahan.

Pasal 47

- (1) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c berupa pembangunan di Perkotaan Mandiangin dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Perkotaan Mandiangin;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan
 - 2. pembangunan SPBU.
 - d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian; dan
 - 2. pembangunan penginapan.

- e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 - 1. pembangunan lapangan olahraga; dan
 - 2. pembangunan taman kota.
 - g. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - h. pembangunan masjid;
 - i. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (2) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c berupa pembangunan di Perkotaan Pelawan meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Perkotaan Pelawan;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan
 - 2. pembangunan SPBU.
 - d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian; dan
 - 2. pembangunan penginapan.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 - 1. pembangunan lapangan olahraga; dan
 - 2. pembangunan taman kota.
 - g. pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.
 - h. pembangunan masjid/gereja/wihara skala kecamatan.
 - i. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi:
 - 1. pembangunan sub terminal;
 - 2. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA);
 - j. pembangunan pengolahan hasil pertanian.
 - k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - l. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sementara yang ramah lingkungan; dan
 - m. pengolahan limbah perumahan.
 - n. pembangunan instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
 - o. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan;
- (3) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c berupa pembangunan di Perkotaan Limbur Tembesi meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Perkotaan Limbur Tembesi;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan
 - 2. pembangunan SPBU.
 - d. pembangunan jasa skala kecamatan berupa pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.

- f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 - 1. pembangunan lapangan olahraga; dan
 - 2. pembangunan taman kota.
 - g. pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.
 - h. pembangunan masjid/gereja/wihara skala kecamatan.
 - i. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, meliputi:
 - 1. pembangunan sub terminal;
 - 2. pembangunan jaringan rel Kereta Api (KA);
 - j. pembangunan pengolahan hasil pertanian.
 - k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - l. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan;
 - m. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sementara yang ramah lingkungan; dan
 - n. pengolahan limbah perumahan.
- (4) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c berupa pembangunan di Perkotaan Jernih meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Perkotaan Jernih;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan
 - 2. pembangunan SPBU.
 - d. pembangunan jasa skala kecamatan berupa pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 - 1. pembangunan lapangan olahraga; dan
 - 2. pembangunan taman kota.
 - g. pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.
 - h. pembangunan masjid/gereja/wihara skala kecamatan.
 - i. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, pembangunan sub terminal;
 - j. pembangunan pengolahan hasil pertanian.
 - k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - l. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sementara yang ramah lingkungan; dan
 - m. pengolahan limbah perumahan.
- (5) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c berupa pembangunan di Perkotaan Pulau Pandan meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Perkotaan Pulau Pandan;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan
 - 2. pembangunan SPBU.
 - d. pembangunan jasa skala kecamatan berupa pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.

- f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 - 1. pembangunan lapangan olahraga; dan
 - 2. pembangunan taman kota.
 - g. pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.
 - h. pembangunan masjid/gereja/wihara skala kecamatan.
 - i. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi, pembangunan sub terminal;
 - j. pembangunan pengolahan hasil pertanian.
 - k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - 1. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sementara yang ramah lingkungan; dan
 - m. pengolahan limbah perumahan.
- (6) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c berupa pembangunan di Perkotaan Lubuk Resam meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Perkotaan Lubuk Resam;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan
 - 2. pembangunan SPBU.
 - d. pembangunan jasa skala kecamatan berupa pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian.
 - e. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
 - 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 - 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
 - f. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 - 1. pembangunan lapangan olahraga; dan
 - 2. pembangunan taman kota.
 - g. pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.
 - h. pembangunan masjid/gereja/wihara skala kecamatan.
 - i. pengembangan dan pembangunan pelayanan transportasi pembangunan sub terminal;
 - j. pembangunan pengolahan hasil pertanian.
 - k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 - 1. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Sementara yang ramah lingkungan; dan
 - m. pengolahan limbah perumahan.

Pasal 48

- (1) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d berupa pembangunan di Perdesaan Bukit Suban meliputi:
 - a. penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perdesaan Bukit Suban;
 - b. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c. pengembangan puskesmas pembantu;
 - d. pengembangan masjid;
 - e. pengembangan lapangan olahraga;
 - f. pengembangan pasar; dan
 - g. pengembangan industri kecil dan kerajinan tangan.
- (2) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d berupa pembangunan di Perdesaan Monti meliputi:
 - a. penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perdesaan Monti;

- b. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c. pengembangan puskesmas pembantu;
 - d. pengembangan masjid;
 - e. pengembangan lapangan olahraga;
 - f. pengembangan pasar; dan
 - g. pengembangan industri kecil dan kerajinan tangan.
- (3) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d berupa pembangunan di Perdesaan Butang Baru meliputi:
- a. penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Perdesaan Butang Baru;
 - b. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - c. pengembangan puskesmas pembantu;
 - d. pengembangan masjid;
 - e. pengembangan lapangan olahraga;
 - f. pengembangan pasar; dan
 - g. pengembangan industri kecil dan kerajinan tangan.

Paragraf 2 Perwujudan Jaringan Prasarana Utama

Pasal 49

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
- a. perwujudan sistem transportasi darat; dan
 - b. perwujudan jaringan perkeretaapian.
- (2) Perwujudan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan jalan;
 - b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas; dan
 - d. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).

Pasal 50

- (1) Perwujudan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer K1;
 - c. jalan kolektor primer K2; dan
 - d. jalan lokal primer.
- (2) pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer meliputi:
- a. ruas batas Kabupaten Merangin – Sarolangun; dan
 - b. ruas Sarolangun – Simpang Pelawan - batas Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer K1 meliputi:
- a. ruas Pauh – Batas Kabupaten Batang Hari; dan
 - b. ruas Pauh – Sarolangun.
- (4) pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer K2 meliputi:
- a. ruas Sei Salak - Simpang Pelawan;
 - b. ruas Pauh –Sepintun –Batas Sumatera Selatan;
 - c. ruas Jangkat – Batang Asai – Sei Salak – simpang Pelawan;
 - d. ruas Pauh – Air Hitam – Simpang Margoyoso;
 - e. ruas Air Hitam - Batas Kabupaten Merangin (Pemenang); dan
 - f. ruas Koto Tapus - Sungai Keradak - Pekan Gedang.

- (5) jaringan jalan lokal primer meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan ruas jalan yang berada di Kecamatan Bathin VIII, meliputi:
 1. ruas Bangun Jaya-Lantak Seribu;
 2. ruas Limbur Tembesi-Tanjung Gagak ;
 3. ruas Bangun Jayo-Pematang Kancil;
 4. ruas Limbur Tembesi-Teluk Kecimbung;
 5. ruas Desa Tanjung-Trans Kubang Ujo;
 6. ruas Desa Tanjung Gagak-Selango;
 7. ruas Sekamis-ruas Tanjung Gagak;
 8. ruas Simpang Desa Teluk Mancur-Desa Teluk Mancur;
 9. ruas Simpang Desa Pulau Lintang-Desa Pulau Lintang;
 10. ruas Simpang Penarun-Desa Penarun;
 11. ruas Simpang Desa Tanjung-Desa Tanjung;
 12. ruas Simpang Lintas-Desa Dusun Dalam;
 13. ruas Simpang Limbur Tembesi-Desa Limbur Tembesi;
 14. ruas Trans. Kubang Ujo-Pangkal Bulian;
 15. ruas Desa Tanjung-Lubuk Resam;
 16. ruas Simpang Lintas-Ponpes HFS AL.FIH; dan
 17. ruas Tanjung Gagak-Batang Asai;
 - b. pengembangan dan peningkatan ruas jalan yang berada di Kecamatan Sarolangun, meliputi:
 1. ruas Sarolangun -Lidung;
 2. ruas Bernai-Sukasari;
 3. ruas SMA 1-Danau Lidung;
 4. ruas Sungai Baung-Tinting;
 5. ruas jalan Simp. Desa Panti-Panti;
 6. ruas Desa Panti-Sekamis;
 7. ruas Desa Panti-Lubuk Resam;
 8. ruas SMA -Tinting;
 9. ruas dalam Perkotaan Sarolangun;
 10. ruas Simpang Sungai Baung -PT. KDA.
 11. ruas SP. Lintas-SMA 1
 12. Ruas SP. Lubuk Kambing-Tanjung Rambai
 - c. pengembangan dan peningkatan ruas jalan yang berada di Kecamatan Pelawan, meliputi:
 1. ruas Simpang Pulau Aro-Pelawan;
 2. ruas Desa Bukit-Simpang Lubuk Sepuh;
 3. ruas Singkut VII-Pematang Kulim;
 4. ruas Desa Lubuk Sepuh-Pematang Kulim;
 5. ruas Simpang Lintas-Singkut IV;
 6. ruas Pelawan-Penegah;
 7. ruas Bukit Murau -Muara Kutur;
 8. ruas Dalam -Lubuk Sepuh;
 9. ruas Simpang Lintas Singkut IV -Singkut IV;
 10. ruas Simpang Mawar -Singkut IV;
 11. ruas Pulau Pandan -Singkut IV;
 12. ruas Desa Pulau Aro - Desa Panti;
 13. ruas Desa Lubuk Sepuh -Desa Bernai; dan
 14. ruas Desa Lubuk Sepuh - Telentang Baru (Batanghari).
 - d. pengembangan dan peningkatan ruas jalan yang berada di Kecamatan Singkut, meliputi:
 1. ruas Singkut II -Payo Lebar;
 2. ruas Trans Singkut B.II -Trans Singkut II;
 3. ruas Singkut V -Desa Napal Melintang;
 4. ruas Trans Singkut I -Singkut III;
 5. ruas Bukit Tigo -Pasar Singkut;

6. ruas Simpang Pasar Singkut –Desa Pasar Singkut;
 7. ruas Simpang Nibung –Sei. Gedang;
 8. ruas Simpang Mawar –Singkut IV;
 9. ruas Sei Benteng –Singkut V;
 10. ruas Simpang Lintas –Singkut V;
 11. ruas Bukit Tigo –Singkut IV;
 12. ruas Simpang Nibung –Simpang Pitco;
 13. ruas Simpang Singkut II Payo Lebar –Singkut VII; dan
 14. ruas Singkut 5 – Sei. Kudis – Bukit Bulan – Muaro Kulam (batas Sumatera Selatan);
- e. pengembangan dan peningkatan ruas jalan yang berada di Kecamatan Limun, meliputi:
1. ruas Pulau Pandan –Panca Karya;
 2. ruas Panca Karya –Simpang Maribung;
 3. ruas Singkut V –Desa Napal Melintang;
 4. ruas Bukit Murau –Muara Kutur;
 5. ruas Pulau Pandan –Singkut IV;
 6. ruas Desa Ranggo (Dsn. Rantau Alai) –Sei. Dingin;
 7. ruas Maribung –Bina Lestari;
 8. ruas Pulau Pandan –Singkut IV;
 9. ruas Simpang Napal Melintang –Desa Napal Melintang;
 10. ruas Simpang Maribung –Desa Maribung.
- f. pengembangan dan peningkatan ruas jalan yang berada di Kecamatan Pauh, meliputi:
1. ruas Pauh –Simpang Pematang Kabau;
 2. ruas Kasang Melintang –Pangkal Bulian;
 3. ruas Simpang Pemusiran –Desa Pemusiran;
 4. ruas Lubuk Kepayang –Kasang Melintang;
 5. ruas Desa Pemusiran –Lamban Sigatal;
 6. ruas Simpang Karang Mendapo –Desa Karang Mendapo;
 7. ruas Simpang Batu Kucing –Desa Batu Kucing;
 8. ruas Simpang Pauh –KUA;
 9. ruas Desa Pauh –PDAM Pauh;
 10. ruas Desa Samaran –Simpang Pitco;
 11. ruas Simpang Pitco –Simpang Nibung;
 12. ruas Karang Mendapo –Simpang Pitco;
 13. ruas Simpang Desa Pangedaran –Desa Pangedaran; dan
 14. ruas simpang Sei Serut–Lubuk Buntak –Simpang Pitco;
- g. pengembangan dan peningkatan ruas jalan yang berada di Kecamatan Air Hitam, meliputi:
1. ruas Pauh –Simpang Pematang Kabau;
 2. ruas Batas Merangin –Simpang Pematang Kabau;
 3. ruas PT. EMAL –Sei. Rotan;
 4. ruas Desa Lisit –Lubuk Kepayang.
- h. pengembangan dan peningkatan pembangunan ruas jalan yang berada di Kecamatan Batang Asai, meliputi:
1. ruas Pekan Gedang –Batin Pengambang;
 2. ruas Sei. Keradak –Beringin Tinggi;
 3. ruas Bathin Pengambang –Simpang Narso;
 4. ruas Tambak Ratu –Batu Empang;
 5. ruas Simp. BTB –Kasiro;
 6. ruas Kasiro –Pekan Gedang;
 7. ruas Sp. Muara Cuban –Lubuk Bangkar;
 8. ruas Lubuk Bangkar –Muara Pemuat;
 9. ruas Sp. Ma. Air Duo –Sei. Keradak;
 10. ruas Batu Empang –Simpang Narso;
 11. ruas Simpang Narso –Sei. Keradak;

12. ruas Kamp. Pulau Tengah –Sei. Bemban;
 13. ruas Sei. Bemban - Kasiro;
 14. ruas Sei. Bemban –Pekan Gedang;
 15. ruas Ds. Simp. Tata –Ma. Pemuat;
 16. ruas Simp. Narso –Desa Narso;
 17. ruas Sp. Ma. Duo –Desa Muara Air Duo;
 18. ruas Simpang Desa Bukit Kalimau Ulu –Desa Bukit Kalimau Ulu; dan
 19. ruang Desa Kasiro – Desa Panti; dan
- i. pengembangan dan peningkatan ruas jalan yang berada di Kecamatan Mandiangin, meliputi:
 1. ruas Taman Dewa –Simpang Guruh Baru;
 2. ruas Guruh Baru –Petiduran Baru;
 3. ruas Guruh Baru –Butang Baru;
 4. ruas Bukit Peranginan –Muara Ketalo;
 5. ruas Simpang Kertopati –Kertopati;
 6. ruas Butang Baru –Meranti Baru;
 7. ruas Sp. Desa Gurun Mudo –Desa Gurun Mudo;
 8. ruas Simpang Desa Gurun Tuo –Desa Gurun Tuo;
 9. ruas Jl.Pembangunan –Desa Mandiangin;
 10. ruas Bukit Peranginan –Petiduran Baru;
 11. ruas Desa Rangkiling –Desa Rangkiling Simpang;
 12. ruas Simpang Desa Sungai Butang –Desa Sungai Butang.
 - j. pengembangan dan peningkatan ruas jalan yang berada di Kecamatan Cermin Nan Gedang, meliputi:
 1. ruas Sekamis –Tanjung Gagak;
 2. ruas Desa Panti –Sekamis;
 3. ruas Desa Panti –Lubuk Resam;
 4. ruas Desa Berau –Kampung Tujuh;
 5. ruas Simpang Desa Teluk Tigo –Desa Teluk Tigo;
 6. ruas Simpang Lubuk Resam –Lubuk Resam;
 7. ruas Simpang Perinbil – Mengkua; dan
 8. ruas Lubuk Resam –Panti;

Pasal 51

- (1) Perwujudan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. terminal penumpang; dan
 - b. jembatan timbang.
- (2) Perwujudan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan terminal tipe A di Kecamatan Sarolangun; dan
 - b. pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Pelawan, Kecamatan Pauh, Kecamatan Singkut dan Kecamatan Pekan Gedang.
- (3) Perwujudan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan jembatan timbang di Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan.

Pasal 52

- (1) Perwujudan jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. angkutan penumpang; dan
 - b. angkutan barang.
- (2) Perwujudan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perwujudan pengembangan Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dengan jalur Jawa - Sumatera Selatan - Sarolangun - Bangko - Muara Bungo - Sumatera Barat;
 - b. perwujudan pengembangan Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan jalur Jambi - Muara Jambi - Batang Hari - Sarolangun; dan
 - c. perwujudan pengembangan jalur angkutan perdesaan yang melayani seluruh ibukota kecamatan dan kawasan perdesaan.
- (3) Perwujudan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jalur Jambi - Muara Jambi - Batang Hari - Sarolangun;
 - b. pengembangan jalur Kabupaten Sarolangun - Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - c. pengembangan jalur Sarolangun - Merangin.

Pasal 53

Perwujudan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. pengembangan pelabuhan sungai di Kecamatan Sarolangun;
- b. pengembangan pelabuhan sungai di Kecamatan Pauh; dan
- c. pengembangan pelabuhan sungai di Kecamatan Mandiangin.

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem jaringan jalur perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan jalur perkeretaapian umum;
 - b. perwujudan jalur perkeretaapian khusus; dan
 - c. perwujudan prasarana perkeretaapian.
- (2) Perwujudan jalur perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembangunan jalur yang menghubungkan:
- a. Muara Bungo - Bangko - Sarolangun - Lubuk Linggau; dan
 - b. Muara Tembesi - Sarolangun.
- (3) Perwujudan jalur perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembangunan jalur yang menghubungkan Batas Kabupaten Batang Hari - Mandiangin - Pauh - Sarolangun.
- (4) Perwujudan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangunan stasiun meliputi:
- a. Stasiun Pauh di Kecamatan Pauh; dan
 - b. Stasiun Sarolangun di Kecamatan Sarolangun.

Paragraf 3

Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 55

Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 56

Perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:

- a. pengembangan jaringan pipa minyak bumi berupa ruas Kabupaten Sarolangun – Kabupaten Batang Hari – Kota Jambi;
- b. peningkatan jangkauan dan pelayanan pembangkit tenaga listrik di seluruh Kabupaten;
- c. peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi:
 1. PLTD Sarolangun di Kecamatan Sarolangun;
 2. PLTD Singkut di Kecamatan Singkut; dan
 3. PLTD Batang Asai di Kecamatan Batang Asai.
- d. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang meliputi:
 1. PLTA Kecamatan Batang Asai; dan
 2. PLTA Kecamatan Cermin Nan Gedang.
- e. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:
 1. PLTU Samaran di Kecamatan Pauh; dan
 2. PLTU Mulut Tambang di Kecamatan Sarolangun.
- f. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi:
 1. PLTMH Lubuk Bedorong, Meribung, Mersip di Kecamatan Limun; dan
 2. PLTMH Tambak Ratu, Bathin Pengambang, Datuk nan Duo, Kasiro, Muara Air Dua, Sekeladi di Kecamatan Batang Asai.
- g. pembangunan Gardu Induk (GI) listrik di Kecamatan Sarolangun; dan
- h. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 50 (lima puluh) kVA menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Sarolangun.

Pasal 57

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:

- a. fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. penataan dan efisiensi penempatan *Base Transceiver Station* (BTS); dan
- c. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk.

Pasal 58

Perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:

- a. pembangunan prasarana irigasi;
- b. penambahan jaringan irigasi yang mengairi lahan pertanian;
- c. inventarisasi lahan dan pemilik pertanian serta potensial kebutuhan air baku bagi pertanian;
- d. inventarisasi kebutuhan pembangunan air bersih sistem non perpipaan;
- e. penyiapan pembentukan kelembagaan pengelolaan prasarana sistem non perpipaan;
- f. pembangunan cek dam guna pengaturan aliran air sungai;
- g. penghijauan atau menghutankan kembali wilayah yang menjadi *catchment area*;
- h. penyusunan aturan yang mengikat tentang pengambilan air tanah; dan
- i. penyuluhan kepada masyarakat.

Pasal 59

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d meliputi:
 - a. sistem persampahan;
 - b. sistem penyediaan air minum;
 - c. sistem pengelolaan air limbah;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Perwujudan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Tambak Cino di Kecamatan Pelawan, dengan cakupan pelayanan pada Kecamatan Sarolangun, Pelawan, Limun, dan Cermin Nan Gedang;
 - b. pembangunan TPA Pekan Gedang di Kecamatan Batang Asai, dengan cakupan pelayanan pada Kecamatan Batang Asai;
 - c. pembangunan TPA Pauh di Kecamatan Pauh, dengan cakupan pelayanan pada Kecamatan Pauh dan Mandiangin;
 - d. pembangunan TPA Regional Bathin VIII di Desa Bangun Jayo Kecamatan Bathin VIII, dengan cakupan pelayanan antara Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;
 - e. pembangunan TPA Regional Singkut di Desa Nibung Kecamatan Singkut, dengan cakupan pelayanan antara Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
 - f. penerapan pengelolaan sampah dengan menggunakan pendekatan konsep 3R, yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (memakai kembali), dan *recycle* (mendaur ulang);
 - g. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan;
 - h. peningkatan fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dari sistem open dumping ke sanitary landfill;
 - i. peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pelayanan;
 - j. pengembangan tempat penampungan sampah sementara atau penyediaan kontainer pada setiap wilayah kecamatan sebagai tempat penampungan sampah pasar dan rumah tangga sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
 - k. penyediaan sarana pengangkutan sampah yang memadai dan mendistribusikannya secara proporsional di setiap wilayah; dan
 - l. pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan (SOKLI) termasuk didalamnya membangun Instalasi Pengelolaan Sampah Terpadu (IPST) yang tipologinya disesuaikan dengan karakter kawasan, pada daerah-daerah permukiman, khususnya kawasan permukiman perkotaan di pusat-pusat pelayanan.
- (3) Perwujudan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum melalui PDAM berada di Perkotaan Sarolangun melayani Kecamatan Sarolangun dan sekitarnya; dan
 - b. rencana distribusi air minum/air bersih melalui jaringan pipa sepanjang jaringan jalan utama meliputi:
 1. Kecamatan Sarolangun;
 2. Kecamatan Pauh;
 3. Kecamatan Mandiangin;
 4. Kecamatan Air Hitam;
 5. Kecamatan Bathin VIII;
 6. Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 7. Kecamatan Pelawan; dan

8. Kecamatan Singkut.
- (4) Perwujudan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan limbah domestik berupa pembangunan IPAL komunal meliputi:
 1. Kecamatan Sarolangun;
 2. Kecamatan Mandiangin;
 3. Kecamatan Singkut;
 4. Kecamatan Pelawan;
 5. Kecamatan Bahtin VIII; dan
 6. Kecamatan Pauh.
 - b. pengelolaan limbah domestik berupa *septic tank* meliputi:
 1. Kecamatan Sarolangun;
 2. Kecamatan Pelawan;
 3. Kecamatan Bahtin VIII;
 4. Kecamatan Pauh;
 5. Kecamatan Mandiangin;
 6. Kecamatan Singkut;
 7. Kecamatan Batang Asai;
 8. Kecamatan Air Hitam;
 9. Kecamatan Limun; dan
 10. Kecamatan Cermin Nan Gedang.
 - c. pengelolaan limbah non domestik terdapat di Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pauh;
 - d. pengelolaan limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) terdapat di Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Bahtin VIII, Kecamatan Pauh, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Singkut, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Limun, Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Limun; dan
 - e. pengelolaan limbah berupa pembangunan IPLT terdapat di Kecamatan Pelawan.
- (5) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase eksisting sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran;
 - b. pengembangan sistem drainase terpadu khususnya bagi kawasan perkotaan PKNp, PKL, dan PPK serta kawasan peruntukan industri di Kecamatan Singkut;
 - c. pengembangan penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya; dan
 - d. pembangunan pengendali banjir pada kawasan di sepanjang aliran Sungai Batang Hari.
- (6) Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan jalur evakuasi tanah longsor, meliputi:
 1. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Limun mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Singkut dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Singkut;
 2. jalur evakuasi bencana longsor di Kecamatan Batang Asai mengikuti pola jaringan jalan menuju Kecamatan Cermin Nan Gedang dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Cermin Nan Gedang;

- b. pengembangan jalur evakuasi bencana banjir, meliputi:
 1. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Sarolangun mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Pulau Pandan dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Pelawan;
 2. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Cermin Nan Gedang mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Pulau Pandan dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Pelawan;
 3. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Pelawan mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Pulau Pandan dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Pelawan;
 4. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Limun mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Singkut dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Singkut;
 5. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Bathin VIII mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Cermin Nan Gedang dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Cermin Nan Gedang;
 6. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Pauh mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Pauh dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Pauh;
 7. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Mandiangin mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Pauh dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Pauh; dan
 8. jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Singkut mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Singkut dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Singkut.
- c. pengembangan jalur evakuasi gempa bumi, meliputi:
 1. jalur evakuasi gempa bumi di Kecamatan Limun mengikuti pola jaringan jalan menuju simpang Singkut dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Singkut; dan
 2. jalur evakuasi gempa bumi di Kecamatan Batang Asai mengikuti pola jaringan jalan menuju Kecamatan Cermin Nan Gedang dan dievakuasi di sekitar kantor Kecamatan Cermin Nan Gedang.

Bagian Ketiga
Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 60

- (1) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan kawasan hutan lindung;
 - b. perwujudan kawasan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - d. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - e. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam.
- (3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
 - c. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;

- e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
- f. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
- g. perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 61

Perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penetapan batas kawasan hutan lindung;
- b. rehabilitasi hutan diselenggarakan melalui reboisasi, pemeliharaan, pengayaan tanaman, konservasi tanah;
- c. Upaya pengolahan kawasan ditingkat tapak melalui KPH organisasi Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH); dan
- d. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan.

Pasal 62

Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penetapan fungsi kawasan;
- b. rehabilitasi kawasan yang memiliki kerusakan rona alam;
- c. peningkatan pengelolaan kawasan melalui konservasi tanah dan air dengan cara pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air; dan
- d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan.

Pasal 63

- (1) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan danau;
 - c. Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 - d. kawasan suaka perikanan arwana.
- (2) Perwujudan kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan sungai;
 - b. pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan atau permukiman;
 - c. pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor;
 - d. pembangunan prasarana pariwisata; dan
 - e. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Perwujudan kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan danau;
 - b. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada sempadan danau secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal; dan
 - c. pengembangan ruang terbuka hijau dan prasarana pariwisata.

- (4) Perwujudan kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan RTH pekarangan meliputi:
 1. pekarangan rumah tinggal;
 2. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; dan
 3. taman pada bangunan.
 - b. pengembangan RTH taman dan hutan kota meliputi:
 1. taman RT;
 2. taman RW;
 3. taman kelurahan;
 4. taman kecamatan;
 5. taman kota; dan
 6. hutan kota.
 - c. pengembangan jalur hijau jalan meliputi:
 1. pulau jalan dan median jalan;
 2. jalur pejalan kaki sepanjang kiri kanan jalan;
 3. RTH sempadan rel kereta api;
 4. jalur hijau jaringan tegangan tinggi;
 5. RTH sempadan sungai;
 6. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
 7. Pemakaman.
 - d. pengendalian KDH; dan
 - e. pelaksanaan gerakan satu rumah lima pohon.
- (5) Perwujudan kawasan suaka perikanan arwana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemantapan fungsi pada kawasan suaka perikanan;
 - b. pembangunan prasarana penunjang suaka perikanan;
 - c. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada sekitar suaka perikanan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal; dan
 - d. pengembangan ruang terbuka hijau.

Pasal 64

- (1) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. perwujudan kawasan cagar alam; dan
 - b. perwujudan kawasan taman nasional;
- (2) Perwujudan kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penetapan dan pemantapan cagar alam;
 - b. penetapan batas kawasan;
 - c. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati;
 - d. penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian; dan
 - e. rehabilitasi kawasan cagar alam, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Perwujudan kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan batas kawasan;
 - b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan;
 - c. perlindungan habitat endemik;
 - d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan
 - e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan taman nasional.

Pasal 65

- (1) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir;
 - b. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
 - c. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana gempa bumi.
- (2) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan rencana mitigasi bencana banjir;
 - b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana banjir;
 - c. pemetaan kawasan rawan bencana banjir;
 - d. penghijauan *catchment area*;
 - e. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya;
 - f. rehabilitasi saluran drainase primer;
 - g. pembuatan kolam penampung air berupa embung, bendung, bendungan, sumur resapan, dan biopori;
 - h. pengamanan kawasan sempadan sungai; dan
 - i. sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak.
- (3) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemetaan kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - b. pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor di setiap wilayah kecamatan;
 - c. penyusunan rencana mitigasi bencana tanah longsor;
 - d. penghijauan di kawasan hulu dengan tanaman berakar kuat;
 - e. penanganan kawasan secara teknis dan vegetatif;
 - f. pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor;
 - g. penyediaan ruang evakuasi bencana tanah longsor;
 - h. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya di kawasan rawan bencana; dan
 - i. penguatan kelembagaan masyarakat, kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana tanah longsor.
- (4) Perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) pada kawasan rawan bencana;
 - b. penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam menghadapi bahaya gempa bumi;
 - c. standarisasi kualitas bangunan tahan gempa bumi, terutama bangunan/obyek vital dan perumahan penduduk di seluruh wilayah Kabupaten;
 - d. pembangunan dan penguatan sistem komunikasi ke daerah-daerah terpencil;
 - e. penguatan akses informasi dan komunikasi ke dan dari instansi-instansi yang menangani kegempaan dan kebencanaan; dan
 - f. penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana gempa bumi.

Pasal 66

Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. penetapan batas kawasan;
- b. penetapan jenis komoditas dan cara penebangan;

- c. pengolahan hasil hutan produksi baik berupa kayu maupun non kayu;
- d. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan;
- e. Upaya pengolahan kawasan ditingkat tapak melalui KPH organisasi Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH); dan
- f. mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan lain yang saling mendukung.

Pasal 67

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. perwujudan kawasan hortikultura;
 - c. perwujudan kawasan perkebunan; dan
 - d. perwujudan kawasan peternakan.
- (2) Perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan batas kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. peningkatan jaringan irigasi;
 - c. peningkatan intensifikasi lahan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana produksi;
 - e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan
 - f. pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial.
- (3) Perwujudan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan kawasan sentra hortikultura dan penetapan komoditas unggulan;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana hortikultura;
 - c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan
 - d. pengembangan sentra agropolitan.
- (4) Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana perkebunan;
 - c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan
 - d. pengembangan sentra perkebunan.
- (5) Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penetapan kawasan sentra peternakan dan penetapan komoditas unggulan;
 - b. pengembangan sentra bibit unggul;
 - c. pengembangan sentra pengolahan pakan ternak;
 - d. pengembangan pengolahan hasil peternakan;
 - e. pengembangan pengolahan kotoran ternak;
 - f. peningkatan produktifitas peternakan dengan komoditas sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging; dan
 - g. peningkatan sarana dan prasarana peternakan.
- (6) Pengembangan kawasan pertanian progresif atau *mixed farming* meliputi:
 - a. penetapan pengembangan kawasan pertanian progresif;

- b. kegiatan terpadu antara pertanian dan peternakan;
- c. kegiatan terpadu antara pertanian dan perikanan; dan
- d. kegiatan terpadu antara perkebunan dan peternakan.

Pasal 68

Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. penetapan kawasan perikanan tangkap dan budidaya;
- b. pengembangan sarana dan prasana pendukung perikanan;
- c. penetapan fungsi kawasan perikanan tangkap dan budidaya;
- d. pengembangan sentra pengolahan perikanan;
- e. perluasan jaringan pemasaran perikanan;
- f. penyediaan Balai Benih Ikan (BBI);
- g. penguatan kelembagaan nelayan terkait dengan pengadaan sarana produksi dan pemasaran; dan
- h. pengembangan kawasan minapolitan.

Pasal 69

Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. pemetaan dan penetapan batas kawasan pertambangan dan potensi pertambangan;
- b. penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan prinsip berkelanjutan;
- c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan tambang;
- d. pengendalian dampak secara ketat pengelolaan tambang;
- e. perbaikan lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi tambang; dan
- f. peningkatan peran serta pelaku pertambangan baik masyarakat maupun swasta.

Pasal 70

Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. penetapan batas kawasan peruntukan industri;
- b. penetapan sentra-sentra industri beserta produk unggulan masing-masing;
- c. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industri;
- d. pengembangan sistem pengolahan limbah industri terpadu; dan
- e. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan.

Pasal 71

Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
- b. peningkatan daya tarik obyek wisata;
- c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
- d. diversifikasi pengembangan objek wisata;

- e. pengembangan keterkaitan antar objek wisata, jalur wisata, dan kalender wisata;
- f. peningkatan sistem informasi wisata, pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata; dan
- g. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata.

Pasal 72

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. perwujudan kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. perwujudan kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 - a. penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan;
 - c. pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;
 - d. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
 - e. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
 - f. konservasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah;
 - g. pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan;
 - h. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman; dan
 - i. sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat.
- (3) Perwujudan kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
 - a. penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan;
 - b. penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan sistem kearifan lokal dan sistem kekerabatan yang berlaku;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan;
 - d. pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;
 - e. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;
 - f. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;
 - g. konservasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah; dan
 - h. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pasal 73

Perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf h meliputi :

- a. penetapan jenis kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. penetapan batas keamanan dan kepemilikan pada kawasan pertahanan dan keamanan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan; dan

- d. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum.

Bagian Keempat
Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 74

Perwujudan kawasan strategis di wilayah Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. perwujudan kawasan strategis nasional;
- b. perwujudan kawasan strategis provinsi; dan
- c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.

Paragraf 1
Perwujudan Kawasan Strategis Nasional

Pasal 75

Perwujudan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf a berupa Taman Nasional Bukit Dua Belas di Kecamatan Air Hitam meliputi:

- a. penetapan batas kawasan;
- b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan;
- c. perlindungan habitat endemik;
- d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan taman nasional.

Paragraf 2
Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 76

- (1) Perwujudan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf b meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan Bangko-Sarolangun-Singkut, meliputi:
 - a. pembangunan pusat perdagangan skala regional meliputi:
 1. pengembangan pasar induk regional Sarolangun;
 2. pengembangan dan pembangunan pusat perbelanjaan/ mall/ pertokoan;
 3. pembangunan SPBU/SPPBE; dan
 4. pembangunan toko kerajinan/souvenir.
 - b. pembangunan pusat jasa skala regional meliputi:
 1. pembangunan perbankan; dan
 2. pembangunan hotel/penginapan.
 - c. pembangunan pusat rekreasi, olahraga dan wisata meliputi:
 1. pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan kesenian;
 2. pengembangan pariwisata; dan
 3. pembangunan taman kota.
- (3) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan permukiman Suku Anak Dalam terdapat di Kecamatan Air Hitam,

Kecamatan Pauh, Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Limun, meliputi:

- a. pelestarian kawasan permukiman Suku Anak Dalam;
- b. pengendalian kegiatan di sekitar kawasan permukiman Suku Anak Dalam; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan di kawasan permukiman Suku Anak Dalam.

Paragraf 3
Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 77

- (1) Perwujudan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan kawasan Perkotaan Sarolangun sebagai Ibukota Kabupaten;
 - b. pemantapan kawasan Agropolitan Singkut dengan pusat di kota Singkut;
 - c. pemantapan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), Kecamatan Pauh dan Kecamatan Mandiangin;
 - d. pembangunan kawasan wisata Batang Asai;
 - e. Pembangunan Kawasan Suaka Perikanan Arwana; dan
 - f. pemantapan kawasan wisata Danau Biaro;
- (3) pembangunan kawasan Perkotaan Sarolangun sebagai Ibukota Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sarolangun;
 - b. pengembangan perkantoran pemerintahan skala regional;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala regional meliputi:
 1. pengembangan pasar induk regional Sarolangun;
 2. pengembangan dan pembangunan pusat perbelanjaan/ mall/ pertokoan;
 3. pembangunan SPBU/SPPBE; dan
 4. pembangunan toko kerajinan/souvenir.
 - d. pembangunan pusat jasa skala regional meliputi:
 1. pembangunan perbankan; dan
 2. pembangunan hotel/penginapan.
 - e. pembangunan pusat pendidikan skala regional meliputi:
 1. pembangunan perpustakaan daerah;
 2. pembangunan Perguruan Tinggi (PT);
 3. pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern;
 4. pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 5. pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 6. pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN);
 7. pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri; dan
 8. pembangunan taman bacaan yang menyatu dengan Ruang Terbuka Hijau(RTH).
 - f. pembangunan pusat kesehatan skala regional meliputi:
 1. pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B;
 2. pembangunan rumah sakit swasta khusus spesialis; dan
 3. pembangunan rumah sakit bersalin.

- g. pembangunan pusat rekreasi, olahraga dan wisata meliputi:
 1. pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan kesenian;
 2. pengembangan pariwisata; dan
 3. pembangunan taman kota.
 - h. pembangunan pusat peribadatan meliputi:
 1. pembangunan masjid raya; dan
 2. pembangunan islamic center.
 - i. penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RIP4D) Sarolangun;
 - j. pengadaan lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
 - k. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
 1. peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - m. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan; dan pembangunan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- (4) pemantapan kawasan Agropolitan Singkut dengan pusat di kota Singkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan penataan batas kawasan Agropolitan Singkut;
 - b. perwujudan pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Agropolitan Singkut; dan
 - c. perwujudan penyediaan sarana dan prasarana kawasan agroindustri.
- (5) pemantapan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), Kecamatan Pauh dan Kecamatan Mandiangin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Mandiangin;
 - b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;
 - c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:
 1. pembangunan pertokoan/ruko; dan
 2. pembangunan SPBU.
 - d. pembangunan jasa skala kecamatan, meliputi:
 1. pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian; dan
 2. pembangunan penginapan.
 - e. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - f. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan, meliputi:
 1. pengembangan puskesmas rawat inap; dan
 2. pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan.
 - g. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata, meliputi:
 1. pembangunan lapangan olahraga; dan
 2. pembangunan taman kota.
 - h. pembangunan masjid; dan
 - i. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- (6) pembangunan kawasan wisata Batang Asai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. penetapan batas wisata Batang Asai;
 - b. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan
 - c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan wisata Batang Asai.
- (7) pemantapan kawasan Suaka Perikanan Arwana, Kecamatan Limun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Penetapan dengan penyusunan Management Plan Suaka Perikanan;
 - b. Pelaksanaan guna Pengembangan Penakaran Ikan Arwana; dan
 - c. Pelaksanaan Pengembangan Suaka Perikanan Arwana.
- (8) pemantapan kawasan wisata Danau Biaro sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. pemantapan fungsi pada kawasan wisata Danau Biaro;
 - b. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada Danau Biaro secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal; dan
 - c. pengembangan ruang terbuka hijau dan prasarana pariwisata.
- (9) Perwujudan kawasan strategis kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Hutan Tanaman Rakyat yang terdapat di Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Sarolangun:
- a. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat di Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Sarolangun; dan
 - b. sosialisasi dan workshop pengelolaan dan pengendalian Hutan Tanaman Rakyat di Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Sarolangun.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 78

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf f menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian intensif dan diisentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 79

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Dalam ketentuan umum peraturan zonasi sesuai dengan rencana rinci tata ruang dimaksud meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan yang diizinkan;
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat; dan
 - c. kegiatan yang dilarang.
 - d. intensitas;
 - e. prasarana dan sarana minimum; dan
 - f. ketentuan lain-lain.

Paragraf 1
Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Struktur Ruang

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana lalu lintas;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri primer;
 - b. jaringan jalan kolektor primer; dan
 - c. jaringan jalan lokal primer.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- (4) ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi :
 1. kegiatan budidaya yang dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan Rumija, Rumaja dan Garis sempadan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 2. pada zona inti rumija diizinkan kegiatan yang menunjang pergerakan orang dan barang dan arus lalu lintas;
 3. pada zona inti rumija diizinkan terbatas prasarana pelengkap jalan;
 4. pada zona inti ruwasja diizinkan kegiatan penghijauan;
 5. pada zona inti ruwasja diizinkan kegiatan prasarana pelengkap jalan;

6. diizinkan kegiatan permukiman berkepadatan tinggi dan sedang serta kawasan pertanian;
 7. kegiatan budidaya berupa perdagangan/komersial, jasa berupa pendidikan dan pemerintahan, keuangan dan perkantoran;
 8. permukiman kepadatan tinggi berupa rumah tunggal, apartemen, cluster perumahan;
 9. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa;
 10. kegiatan industri berupa industri kayu dan kerajinan;
 11. kegiatan perdagangan, jasa, komersial, dan perkantoran berupa toko, grosir, swalayan, mall dan perkantoran;
 12. diizinkan terbatas berupa peruntukan rumah tunggal;
 13. kawasan konservasi berupa penghijauan, RTH, Taman kota dan hutan; dan
 14. permukiman kepadatan sedang diizinkan rumah tunggal, cluster perumahan, rumah susun (flat).
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi :
1. kegiatan budidaya yang dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan Garis Sempadan Bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 2. permukiman kepadatan sedang diizinkan perdagangan dan jasa skala lokal dan regional;
 3. permukiman kepadatan tinggi diizinkan perdagangan dan jasa skala regional dan nasional;
 4. penggunaan lahan campuran berupa perdagangan, jasa dan perkantoran;
 5. industri skala kecil, menengah dengan limbah tidak berbahaya atau beracun;
 6. kawasan konservasi berupa pertanian;
 7. kawasan pertanian dapat dikembangkan perdagangan dan jasa tertentu; dan
 8. kegiatan budidaya berupa industri berteknologi tinggi.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
1. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal;
 2. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan
 3. kegiatan budidaya berupa industri berat dengan limbah yang berbahaya atau beracun.
- d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki karakter menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

- (6) ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi :
 1. kegiatan budidaya yang dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan Rumija, Rumaja dan Garis sempadan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 2. pada zona inti rumija diizinkan kegiatan yang menunjang pergerakan orang dan barang dan arus lalu lintas;
 3. pada zona inti rumija diijikan terbatas prasarana pelengkap jalan;
 4. pada zona inti ruwasja diizinkan kegiatan pernghijauan;
 5. pada zona inti ruwasja diizinkan kegiatan prasarana pelengkap jalan;
 6. diizinkan kegiatan permukiman berkepadatan tinggi dan sedang serta kawasan pertanian;
 7. kegiatan budidaya berupa perdagangan/komersial, jasa berupa pendidikan dan pemerintahan, keuangan dan perkantoran; dan
 8. permukiman kepadatan tinggi berupa rumah tunggal, apartemen, cluster perumahan;
 9. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa;
 10. kegiatan industri berupa industri kayu dan kerajinan;
 11. kegiatan perdagangan, jasa, komersial, dan perkantoran berupa took, grosir, swalayan, mall dan perkantoran;
 12. diijikan terbatas berupa peruntukan rumah tunggal;
 13. kawasan konservasi berupa penghijauan, RTH, Taman kota dan hutan; dan
 14. permukiman kepadatan sedang diizinkan rumah tunggal, cluster perumahan, rumah susun (flat).
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi :
 1. kegiatan budidaya yang dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan Garis Sempadan Bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 2. permukiman kepadatan sedang diizinkan perdagangan dan jasa skala lokal dan regional;
 3. permukiman kepadatan tinggi diizinkan perdagangan dan jasa skala regional dan nasional;
 4. penggunaan lahan campuran berupa perdagangan, jasa dan perkantoran;
 5. industri skala kecil, menengah dengan limbah tidak berbahaya atau beracun;
 6. kawasan konservasi berupa pertanian;
 7. kawasan pertanian dapat dikembangkan perdagangan dan jasa tertentu; dan
 8. kegiatan budidaya berupa industri berteknologi tinggi.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. pada jalan kolektor primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal;
 2. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan propinsi; dan
 3. kegiatan budidaya berupa industri berat dengan limbah yang berbahaya atau beracun.
 - d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

- e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki karakter menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
- (8) ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
1. kegiatan budidaya yang dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan Rumija, Rumaja dan Garis sempadan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 2. pada zona inti rumija diizinkan kegiatan yang menunjang pergerakan orang dan barang dan arus lalu lintas;
 3. pada zona inti rumija diijikan terbatas prasarana pelengkap jalan;
 4. pada zona inti ruwasja diizinkan kegiatan pernghijauan;
 5. pada zona inti ruwasja diizinkan kegiatan prasarana pelengkap jalan;
 6. diizinkan kegiatan permukiman berkepadatan tinggi dan sedang serta kawasan pertanian;
 7. kegiatan budidaya berupa perdagangan/komersial, jasa berupa pendidikan dan pemerintahan, keuangan dan perkantoran; dan
 8. permukiman kepadatan tinggi berupa rumah tunggal, apartemen, cluster perumahan;
 9. penggunaan lahan campuran berupa perumahan, perdagangan dan jasa;
 10. kegiatan industri berupa industri kayu dan kerajinan;
 11. kegiatan perdagangan, jasa, komersial, dan perkantoran berupa toko, grosir, swalayan, mall dan perkantoran;
 12. diijikan terbatas berupa peruntukan rumah tunggal;
 13. kawasan konservasi berupa penghijauan, RTH, Taman kota dan hutan; dan
 14. permukiman kepadatan sedang diizinkan rumah tunggal, cluster perumahan, rumah susun (flat).
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan budidaya yang dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan Garis Sempadan Bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 2. permukiman kepadatan sedang diizinkan perdagangan dan jasa skala lokal dan regional;
 3. permukiman kepadatan tinggi diizinkan perdagangan dan jasa skala regional dan nasional;
 4. penggunaan lahan campuran berupa perdagangan, jasa dan perkantoran;
 5. industri skala kecil, menengah dengan limbah tidak berbahaya atau beracun;
 6. kawasan konservasi berupa pertanian;
 7. kawasan pertanian dapat dikembangkan perdagangan dan jasa tertentu; dan
 8. kegiatan budidaya berupa industri berteknologi tinggi.

- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. pada jalan lokal primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal;
 2. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Kabupaten; dan
 3. kegiatan budidaya berupa industri berat dengan limbah yang berbahaya atau beracun.
- d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 2. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 3. lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 7 (tujuh) meter.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan prasarana untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan berupa fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat dapat membangun terminal barang dan fasilitas pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan prasarana jalan.
 - d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan prasarana jalan.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa parkir, toko, ruang retribusi, fasilitas umum yang menunjang terminal.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. lokasi terminal tipe A dan B diarahkan lokasi yang strategis dan memiliki akses ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 2. setiap penyelenggara terminal wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan; dan
 3. pelayanan jasa terminal dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c merupakan serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pelayanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan berupa kegiatan yang mendukung jaringan pelayanan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa kegiatan yang mendukung jaringan pelayanan lalu lintas yang memenuhi persyaratan keamanan dan kenyamanan.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang mengganggu jaringan pelayanan lalu lintas.
 - d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan pelayanan lalu lintas.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, alat penerangan jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan pelayanan lalu lintas.
 - f. ketentuan lain-lain berupa pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d merupakan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. fasilitas pokok yang menunjang kegiatan pelabuhan berupa dermaga, lapangan penumpukan, terminal penumpukan, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas *bunker*, fasilitas pemadam kebakaran dan fasilitas penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 2. fasilitas penunjang berupa perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi dan fasilitas pariwisata;
 3. prasarana penunjang berupa instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase, dan sampah, areal pengembangan pelabuhan, tempat tunggu kendaraan bermotor, kawasan perdagangan, kawasan industri dan fasilitas umum lainnya.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa kegiatan yang mendukung jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sesuai dengan persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;

2. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 3. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
- d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP).
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa dermaga, lapangan penumpukan, terminal penumpukan, fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas *bunker*, fasilitas pemadam kebakaran dan fasilitas penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - f. ketentuan lain-lain berupa pembangunan pelabuhan sungai dan danau dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.

Pasal 85

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b berupa peraturan zonasi sepanjang kiri kanan jalur kereta api.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang; dan
 2. kegiatan pelayanan jasa yang mendukung system jaringan kereta api.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan penunjang angkutan kereta api selama tidak mengganggu perjalanan kereta api;
 2. pembatasan perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jaringan jalan; dan
 3. perlintasan jalan dengan rel kereta api harus disertai palang pintu, rambu-rambu, dan jalur pengaman dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan di sepanjang jalur kereta api yang berorientasi langsung tanpa ada pembatas dalam sempadan rel kereta api; dan
 2. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api.
 - d. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan sistem jaringan kereta api.
 - e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api;
 2. rambu-rambu; dan
 3. bangunan pengaman jalur kereta api.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan marka keselamatan pengguna lalu lintas yang berhubungan dengan jalur kereta api.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti kaidah keselamatan kawasan sekitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. RTH berupa taman; dan
 2. pertanian tanaman pangan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas rendah;
 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas rendah.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. fasilitas umum dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;
 2. fasilitas komersial perdagangan, jasa, dan industri dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai;
 3. perumahan dengan kepadatan dan intensitas tinggi, dengan ketinggian bangunan lebih dari dua lantai.
 - d. Intensitas KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB 50% dan KLB 0,5.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan pelengkap.
 - f. ketentuan lain-lain melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kualitas lingkungan di kawasan sekitar prasarana sumber daya air meliputi:
 - a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. jaringan irigasi; dan
 - c. sumber air baku untuk air bersih.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 2. pemasangan papan reklame/pengumuman;
 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
 4. fondasi jembatan/jalan; dan
 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata;
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
 3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.
 - d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
 1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air.
 - d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:

1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan sumber air.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. sistem persampahan;
- b. sistem air minum;
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem jaringan drainase; dan
- e. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 90

- (1) ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 2. RTH produktif maupun non produktif; dan
 3. Bangunan pendukung pengolah sampah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat.
 - c. kegiatan yang dilarang berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah.
 - d. intensitas besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS);
 - f. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 93

ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 94

ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - e. kawasan rawan bencana alam.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 96

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a memiliki karakter sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegahan banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. Pemanfaatan kawasan hutan melalui:
 - a) kegiatan usaha budidaya tanaman obat;
 - b) kegiatan budidaya tanaman hias;
 - c) kegiatan budidaya jamur;
 - d) kegiatan budidaya lebah;
 - e) kegiatan penangkaran satwa liar;

- f) kegiatan rehabilitasi satwa; dan
- g) kegiatan budidaya hijauan makanan ternak.
- 2. Pemanfaatan jasa lingkungan melalui:
 - a) kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air;
 - b) kegiatan pemanfaatan air;
 - c) kegiatan wisata alam;
 - d) kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e) kegiatan penyelamatan, perlindungan lingkungan; dan
 - f) kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon; dan
- 3. Pemungutan hasil hutan bukan kayu meliputi :
 - a) Kegiatan pemungutan berupa rotan;
 - b) kegiatan Pemungutan hasil madu;
 - c) Pemungutan hasil getah;
 - d) Pemungutan hasil buah;
 - e) Pemungutan hasil jamur; dan
 - f) Pemungutan hasil sarang burung walet.
- 4. Pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan dilakukan melalui proses izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan antara lain meliputi:
 - a) kepentingan religi;
 - b) kepentingan pertambangan;
 - c) kepentingan sarana dan prasarana;
 - d) kepentingan pengangkutan hasil produksi;
 - e) kepentingan sarana meteorologi, klimatologi;
 - f) kepentingan penampungan sementara korban bencana alam.
 - 2. Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
 - 3. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta pelestarian lingkungan hidup
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan.
 - 2. Penambangan dengan pola penambangan terbuka yang dapat mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah.
 - 3. Pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembanguan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
- e. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. pada kawasan hutan yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi hutan melalui reboisasi, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 - 2. rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik;

3. penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat; dan
4. reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

Pasal 97

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b berupa kawasan resapan air memiliki karakter sebagai kawasan penyangga yang memiliki fungsi menjaga keseimbangan antara hulu dan hilir.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. hutan, lahan pertanian, dan wisata alam; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. pertanian intensif yang cenderung mempunyai perubahan rona alam;
 2. kawasan permukiman dengan syarat kepadatan rendah dan KDH tinggi; dan
 3. pengembangan prasarana wilayah antara lain berupa jalan, sistem saluran yang dilengkapi dengan sistem peresapan di sekitarnya.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan berupa bangunan dengan intensitas sedang sampai tinggi;
 2. kegiatan yang menimbulkan polusi; dan
 3. penambangan terbuka yang potensial merubah bentang alam.
 - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam kawasan resapan air.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan resapan air berupa hutan, perkebunan, lahan pertanian yang mengalami penurunan fungsi dilakukan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah; dan
 2. penyelenggaraan rehabilitasi kawasan resapan air diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c berupa sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri-kanan daerah aliran sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 2. pemasangan papan reklame/pengumuman;
 3. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik;
 4. fondasi jembatan/jalan; dan
 5. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
1. bangunan penunjang pariwisata;
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
 3. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
- c. kegiatan yang dilarang berupa:
1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.
- d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c berupa sempadan danau merupakan kawasan tertentu di sekeliling danau yang berada di wilayah kabupaten dan mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau .
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung danau;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan danau antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat berupa:
1. bangunan penunjang pariwisata; dan
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
- c. kegiatan yang dilarang berupa:
1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi danau; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari danau.
- d. intensitas bangunan berupa KDB yang diizinkan 10%, KLB 10%, KDH 90% sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung danau berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;

- f. ketentuan lain-lain meliputi:
1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan danau.

Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c berupa RTH pada kawasan perkotaan yang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c berupa kawasan suaka perikanan arwana diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

Ketentuan umum peraturan zonasi suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kawasan taman nasional; dan
- b. kawasan cagar alam.

Pasal 103

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a merupakan kawasan pelestarian yang memiliki ekosistem asli dikelola untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, pendidikan.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. penggunaan kawasan taman nasional untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan taman nasional; dan
 2. penggunaan kawasan taman nasional dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman nasional.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan taman nasional; dan
 2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam taman nasional antara lain penyediaan jalan

setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.

f. ketentuan lain-lain meliputi:

1. pada kawasan taman nasional yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi taman nasional melalui reboisasi, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
2. rehabilitasi taman nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
3. penyelenggaraan rehabilitasi taman nasional diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 104

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b pengertian Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

(2) ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. diperbolehkan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
2. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana; dan
3. menjaga kelestarian alam terutama satwa langka dan dilindungi.

b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:

1. penggunaan kawasan cagar alam untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan cagar alam; dan
2. penggunaan kawasan cagar alam dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan taman cagar alam.

c. kegiatan yang dilarang meliputi:

1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar alam; dan
2. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.

d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.

e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam cagar budaya dan ilmu pengetahuan antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.

f. ketentuan lain-lain meliputi:

1. pada kawasan cagar alam yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi cagar alam melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
2. rehabilitasi cagar alam dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan

3. penyelenggaraan rehabilitasi cagar alam diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 105

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kawasan rawan bencana banjir;
- b. kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
- c. kawasan gempa bumi.

Pasal 106

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a memiliki karakter sering atau berpotensi tinggi terkena bencana banjir.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan
 2. bangunan pendukung prasarana wilayah.
 - b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. peternakan dan perikanan;
 2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
 3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalu
 4. luh kawasan rawan bencana banjir.
 - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
 2. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
 - d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembanguan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan;
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan rawan bencana banjir yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, pembuatan jalur hijau, dan pemeliharaan; dan
 2. penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana banjir diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif.

Pasal 107

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b memiliki karakter kawasan yang potensial terjadinya perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan; dan

- 2. bangunan pendukung prasarana wilayah.
- b. Kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. peternakan dan perikanan;
 - 2. bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah; dan
 - 3. prasarana wilayah yang hanya dapat melalui kawasan rawan bencana tanah longsor.
- c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. seluruh kegiatan berupa kawasan terbangun; dan
 - 2. merubah fungsi hutan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan.
- d. Intensitas berupa kegiatan pembangunan di kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disertai ketentuan pembangunan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$, KLB $\leq 10\%$, dan KDH $\geq 90\%$.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penunjang hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan;
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. pada kawasan rawan bencana tanah longsor yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan;
 - 2. penyelenggaraan rehabilitasi rawan bencana tanah longsor diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif; dan
 - 3. reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

Pasal 108

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c berupa kawasan rawan bencana alam gempa bumi diatur sesuai dengan rencana peraturan bangunan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 109

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf a memiliki karakter sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- (2) Ketentuan zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. Pemanfaatan kawasan antara lain budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa dan budidaya sarang burung wallet;
 - 2. Pemanfaatan jasa lingkungan antara lain pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 - 3. Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
 - 4. Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;
 - 5. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
 - 6. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman
 - 7. pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
 - 8. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; dan

9. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 2. pemanfaatan hasil hutan hanya untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang ada di hutan produksi tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 2. melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
 3. melakukan perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
 4. pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan hutan produksi; dan
 5. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang ada tanpa izin dari pihak terkait.
- d. intensitas KDB yang diizinkan 5%, KLB 5%, dan KDH 95%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
 1. hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hutan rakyat) dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Milik sesuai dengan syarat subyek sebagai pemegang hak;
 2. apabila kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi hutan lindung, pemanfaatannya disesuaikan dengan lebih mengutamakan upaya konservasi, misal: kawasan hutan produksi dengan tebang pilih;
 3. diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah serta pembinaan dan pemanfaatannya yang seimbang antara kepentingan KPH dengan masyarakat setempat bagi kawasan yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan, atau penggunaan non hutan dan sudah menjadi lahan garapan masyarakat.

Pasal 110

Karakteristik kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pertanian tanaman pangan;
- b. hortikultura;
- c. perkebunan; dan
- d. peternakan.

Pasal 111

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:

1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
2. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi; dan
3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
- b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.
- c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
 2. lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak boleh dialihfungsikan selain untuk pertanian tanaman pangan; dan
 3. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
- d. intensitas alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan diizinkan maksimum 30% di perkotaan dan di kawasan pedesaan maksimum 20% terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi); dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi.

Pasal 112

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha hortikultura.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi, diutamakan pada lahan pertanian tanah kering;
 2. bangunan prasarana penunjang hortikultura yang beririgasi; dan
 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 2. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 3. permukiman petani pemilik lahan yang berdekatan dengan permukiman lainnya.
 - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan hortikultura yang produktivitasnya tinggi;
 2. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi; dan
 3. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
 - d. intensitas alih fungsi lahan hortikultura diizinkan maksimum 20% baik di perkotaan maupun di pedesaan terutama di ruas jalan utama sesuai dengan rencana detail tata ruang;

- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura (irigasi); dan
- f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan hortikultura untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produk unggulan daerah dan merusak lingkungan hidup.

Pasal 113

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c memiliki karakter segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;
 - 2. industri pengolahan hasil perkebunan; dan
 - 3. prasarana penunjang pembangunan ekonomi wilayah.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - 2. pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;
 - 3. Kegiatan pengembangan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. Kegiatan Pengembangan industri Pengolahan hasil diluar kegiatan perkebunan;
 - 5. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 - 6. permukiman petani pemilik lahan yang berada di dalam kawasan perkebunan.
 - c. Kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi; dan
 - 2. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
 - d. intensitas alih fungsi lahan perkebunan diizinkan maksimum 5% dari luas lahan perkebunan dengan ketentuan KDB 30%, KLB 0,3, KDH 0,5 sesuai dengan rencana detail tata ruang;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan; dan
 - f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan perkebunan untuk kegiatan yang lain diizinkan berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini.

Pasal 114

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk usaha peternakan yang menyatu dengan permukiman masyarakat.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 115

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf c merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan terhadap kawasan – kawasan yang menjadi sentra produksi perikanan.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
 2. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana; dan
 3. kegiatan penunjang minapolitan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
 2. permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
 3. bangunan pendukung pemijahan, pemeliharaan dan pengolahan perikanan; dan
 4. permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan; dan
 2. kegiatan yang memiliki dampak langsung atau tidak terhadap budidaya perikanan.
 - d. intensitas KDB yang diizinkan 30%, KLB 0,3%, dan KDH 50%;
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. perlu pemeliharaan air untuk menjaga kelangsungan usaha pengembangan perikanan; dan
 2. untuk perairan umum perlu diatur jenis dan alat tangkapnya untuk menjaga kelestarian sumber hayati perikanan.

Pasal 116

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf d merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan kelestarian lingkungan kawasan pertambangan baik ketika masih dilakukan penambangan maupun pasca kegiatan penambangan.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. kawasan terbangun baik permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan pertambangan;
 2. pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
 3. bangunan penunjang pengolahan pertambangan; dan
 4. pendidikan, penelitian, dan pariwisata penambangan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. industri pengolahan hasil ;
 2. permukiman penunjang pertambangan; dan
 3. penambangan dalam skala besar pada kawasan budidaya dan/atau lindung secara terbuka.

- c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. permukiman yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan;
 2. industri yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan;
 3. penambangan secara terbuka pada kawasan lindung dan/atau pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- d. Kawasan terbangun pada kawasan pertambangan dengan intensitas KDB yang diizinkan 50%, KLB 0,5 dan KDH 25%.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian.
- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 2. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
 3. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal pada area bekas penambangan; dan
 4. pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya.

Pasal 117

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf e merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan industri sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta keberlanjutan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan industri.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. permukiman, fasilitas umum penunjang industri; dan
 2. prasarana penunjang industri; dan
 3. RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
 2. penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
 3. prasarana penghubung antar wilayah yang tidak berkaitan dengan kawasan peruntukan industri.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
 - d. intensitas pemanfaatan permukiman, perdagangan, dan jasa serta fasilitas umum KDB yang diizinkan 50%, KLB 50% dan KDH 25%.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/ pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan, kantor pengelola sesuai dengan peraturan daerah ini.

- f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 - 2. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
 - 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah; dan

Pasal 118

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf f merupakan kawasan untuk berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - 1. jenis bangunan yang diizinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, cottage, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
 - 2. kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergis;
 - 2. penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah; dan
 - 3. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian;
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 - 1. bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata; dan
 - 2. industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan;
 - d. intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB 30%, KLB 0,6, dan KDH 40%.
 - e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;
 - 2. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;
 - 3. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 - 4. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.

Pasal 119

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf g memiliki karakter sebagai kawasan yang berada di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 1. Ruang Terbuka Hijau;
 2. Sarana dan prasarana permukiman;
 3. Kegiatan industri kecil; dan
 4. Fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman.
 - b. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi:
 1. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
 2. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perkotaan maupun perdesaan;
 3. industri menengah dengan syarat mempunyai badan pengolah limbah, prasarana pengunjang dan permukiman untuk buruh industri; dan
 4. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman.
 - c. kegiatan yang dilarang meliputi:
 1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman;
 2. industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
 3. prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di kawasan permukiman antara lain berupa : pengolah limbah dan TPA;
 4. pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung.
 - d. Intensitas pengembangan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum mengikuti ketentuan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan dan Perdesaan;
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;
 - f. Penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman; dan
 - g. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 2. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 3. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 4. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman; dan
 5. pada setiap kavling kawasan terbangun dalam kawasan permukiman harus menyediakan RTH setidaknya 10% dari luas kavling yang dimiliki.

Pasal 120

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) huruf h memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan yang berada pada kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 121

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b dibuat oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
 - a. perizinan kegiatan meliputi SIUP, TDP, IUI, ITU, TDG, dan TDI;
 - b. perizinan pemanfaatan ruang dan bangunan meliputi Izin Lokasi, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
 - c. perizinan konstruksi meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. perizinan lingkungan meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan, izin Lingkungan dan Izin Gangguan (HO), serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengolahan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL); dan
 - e. perizinan khusus meliputi izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, dan izin usaha angkutan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala Kabupaten diberikan atau mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 122

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin perubahan penggunaan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan;
 - e. izin alih fungsi; dan
 - f. izin lainnya.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 1
Izin Prinsip

Pasal 123

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah Kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin lingkungan, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf 2
Izin Lokasi

Pasal 124

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf b adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
 2. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
 3. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf 3
Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Pasal 125

- (1) Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf c adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi/perseorangan dengan ukuran seluas-luasnya 5.000 (lima ribu) meter persegi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf 4
Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 126

- (1) Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf 5
Izin Alih Fungsi Lahan

Pasal 127

- (1) Izin alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf e adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk mengubah peruntukan lahan dari fungsi lindung ke budidaya, atau dari budidaya non terbangun menjadi budidaya terbangun;
- (2) Izin alih fungsi lahan diperlukan pada lokasi yang belum memiliki rencana tata ruang rinci dan peraturan zonasi, dan dilakukan sebelum atau bersamaan dengan proses izin lokasi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin alih fungsi lahan diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 6
Izin Lainnya

Pasal 128

Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf f adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 129

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. insentif dan disinsentif diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan yang didorong pertumbuhannya dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - c. disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi, atau dilarang dikembangkan untuk kegiatan budi daya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Arahan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur dan kemudahan prosedur perizinan; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti;
 - c. kewajiban pengembang untuk menanggung biaya dampak pembangunan; dan
 - d. pengenaan denda pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

Pasal 130

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf b merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, meliputi:
- a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal;
 - b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf c merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, meliputi:
- a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; serta
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta, serta unsur pemerintah di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 131

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. melanggar ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

- d. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - e. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - f. memanfaatkan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 132

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut dalam jangka waktu 7 (satu) hari.

Pasal 133

Penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, Penutupan Lokasi dan Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administrasi dan besaran denda administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 135

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 136

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
- d. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 137

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 138

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf d, adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
 - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 139

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang meliputi:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerjasama pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat meliputi:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan terhadap instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menentukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 140

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

Pasal 141

ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 142

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi

- wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
 - (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 143

Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 144

Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 145

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 146

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 147

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

Pasal 148

- (1) Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Sarolangun tahun 2014-2034 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, maka rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan yang telah disepakati bersama Menteri Kehutanan melalui proses amandemen perda.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 149

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun harus dibuat peraturan pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1. jika pembangunan belum dilaksanakan maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. jika kegiatan konstruksi lapangan sudah dilaksanakan maka pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin tersebut habis masa berlakunya dan selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan Peraturan Daerah ini; dan
 - 3. jika kegiatan konstruksi lapangan sudah dilaksanakan dan tidak memungkinkan dilakukan penyesuaian dengan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka terhadap peruntukan kawasan tersebut dialihkan sesuai dengan peruntukannya dengan cara ganti rugi, atau perjanjian kerjasama yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan atas persetujuan Bupati.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 150

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 151

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 10 Februari 2014

BUPATI SAROLANGUN,

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 10 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2014 - 2034

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun

Bahwa ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten meliputi rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten, arahan pengendalian ruang Wilayah Kabupaten dan peran serta masyarakat yang dalam kebijakan penataan ruang Kabupaten diselenggarakan dalam perencanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kebijakan penataan ruang dimaksudkan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sarolangun secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Bahwa dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar arahan pengembangan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan penataan ruang;

Bahwa semua aturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun yang ada sebelumnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 - 2034.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “Terwujudnya Kabupaten Sarolangun yang maju dan sejahtera berbasis sektor perkebunan, pertanian dan pertambangan yang berwawasan lingkungan”. adalah:

1. Sejahtera adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari cukupnya fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa dan fasilitas lainnya lainnya, sehingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
2. Perkebunan adalah kegiatan berbasis pengolahan lahan dalam pengertian yang luas meliputi perkebunan besar, sedang, kecil dan lain-lain. Adapun bentuk kegiatan mulai dari pembibitan, penyiapan lahan, budidaya, panen, pengolahan sampai pemasaran, bahkan termasuk agrowisata.
3. Pertanian adalah kegiatan berbasis pengolahan lahan dalam pengertian yang luas meliputi pertanian pangan, perkebunan, peternakan, budidaya perikanan, kehutanan dan lain-lain. Adapun bentuk kegiatan mulai dari pembibitan, penyiapan lahan, budidaya, panen, pengolahan sampai pemasaran, bahkan termasuk agrowisata.

Pertambangan yang dimaksud disini adalah pemanfaatan potensi pertambangan dan penggalan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil tambang dan pengalihan yang sesuai studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50

Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas


Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR : 2
 TAHUN : 2014-2034



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR : 2 TAHUN 2014
 TAHUN : 2014-2034

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)	
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th	
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang												
1.	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan												
1.1	Perwujudan PKNp												
	A. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan	Perkotaan Sarolangun	APBD Kabupaten	BAPPEDA									
	B. Pengembangan perkantoran pemerintahan skala regional	Perkotaan Sarolangun	APBN dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Dinas Tata Kota, Kebersihan & Pertamanan (Distaksiman)									
	C. Pembangunan pusat perdagangan skala regional												
	1. Pengembangan pasar induk regional	Perkotaan Sarolangun	APBD Kabupaten	Disperindag, Dinas Tata Kota, Kebersihan & Pertamanan (Distaksiman)									
	2. Pengembangan dan pembangunan pusat perbelanjaan/ mall/ pertokoan	Perkotaan Sarolangun	Swasta / Investor	Swasta / Investor									
	3. Pembangunan SPBU/SPPBE	Perkotaan	Swasta /	Swasta / Investor									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
		Sarolangun	Investor											
	4. Pembangunan toko kerajinan/souvenir	Perkotaan Sarolangun	Swasta / Investor, APBN Kabupaten	Swasta / Investor, Dinas Perindakop										
	D. Pembangunan pusat jasa skala regional	Perkotaan Sarolangun												
	1. Pembangunan perbankan	Perkotaan Sarolangun	Swasta / Investor	Swasta / Investor										
	2. Pembangunan hotel/penginapan	Perkotaan Sarolangun	Swasta / Investor	Swasta / Investor										
	E. Pembangunan pusat pendidikan skala regional													
	1. Pembangunan perpustakaan daerah	Perkotaan Sarolangun	APBD Kabupaten	Kantor Perpustakaan Daerah										
	2. Pembangunan Perguruan Tinggi (PT)	Perkotaan Sarolangun	APBN, Swasta / Investor	Kementrian Pendidikan, Swasta / Investor										
	3. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) modern	Perkotaan Sarolangun	APBN, dan APBD Kabupaten	Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi										
	4. Pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	Perkotaan Sarolangun	APBN dan APBD Kabupaten.	Kementrian Pendidikan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda, dan Olah raga (Disporaga)										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	5. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Perkotaan Sarolangun	APBN, APBD Kabupaten	Kementrian Pendidikan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda, dan Olah raga (Disporaga)										
	6. Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN)	Perkotaan Sarolangun	APBN dan APBD Kabupaten	Kementrian Pendidikan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda, dan Olah raga (Disporaga)										
	7. Pengembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri	Perkotaan Sarolangun	APBN dan APBD Kabupaten	Kementrian Pendidikan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda, dan Olah raga (Disporaga)										
	8. Pembangunan taman bacaan yang menyatu dengan Ruang Terbuka Hijau(RTH)	Perkotaan Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas PU										
	F. Pembangunan pusat kesehatan skala regional													
	1. Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe B;	Perkotaan Sarolangun	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan.										
	2. Pembangunan rumah sakit swasta khusus spealisasi; dan	Perkotaan Sarolangun	Swasta / Investor	Swasta / Investor										
	3. Pembangunan rumah sakit bersalin.	Perkotaan Sarolangun	APBD Kabupaten, dan Swasta	Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan.										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	G. Pembangunan pusat rekreasi, olahraga dan wisata													
	1. Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan kesenian	Perkotaan Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olah raga										
	2. Pembangunan taman kota.	Perkotaan Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas Tata Kota, Kebersihan & Pertamanan (Distaksiman)										
	H. Pembangunan pusat peribadatan													
	1. Pembangunan masjid raya; dan	Perkotaan Sarolangun	APBD Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Sarolangun										
	2. Pembangunan islamic center.	Perkotaan Sarolangun	APBN, dan APBD Kabupaten	Kementrian Agama										
	I. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RIP4D)	Perkotaan Sarolangun	APBD Kabupaten	BAPPEDA										
	J. Pengadaan lahan untuk Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba)	Perkotaan Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas PU										
	K. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Perkotaan Sarolangun	APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup										
	L. Peningkatan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Perkotaan Sarolangun	APBD Kabupaten	PDAM										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	M. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Perkotaan Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas Tata Kota, Kebersihan & Pertamanan (Distaksiman)										
	N. Pengelolaan persampahan dan penyediaan TPS	Perkotaan Sarolangun	APBD	Distaksiman										
1.2	Pengembangan PKL													
	A. Penyusunan RDTR	Perkotaan Singkut	APBD Kabupaten	BAPPEDA										
	B. Pengembangan perkantoran pemerintah kecamatan	Perkotaan Singkut	APBD Kabupaten	Dinas PU										
	C. Pembangunan pusat perdagangan skala sub regional	Perkotaan Singkut												
	1. Pengembangan pasar sub regional	Perkotaan Singkut	APBD Kabupaten	Disperindag dan Dinas Tata Kota, Kebersihan & Pertamanan (Distaksiman)										
	2. Pengembangan pertokoan	Perkotaan Singkut	Swasta/Investor	Swasta/Investor										
	3. Pembangunan SPBU/SPPBE	Perkotaan Singkut	Swasta/Investor	Swasta/Investor										
	4. Pembangunan pasar hewan	Perkotaan Singkut	APBD Kabupaten	Disperindag, dan Dinas Peternakan										
	5. Pembangunan toko kerajinan/souvenir	Perkotaan Singkut	Swasta/Investor, APBD Kabupaten	Swasta/Investor, Dinas Koperasi dan UMKM										
	D. Pembangunan pusat jasa skala sub regional	Perkotaan Singkut												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	1. Pembangunan perbankan	Perkotaan Singkut	Swasta/Investor	Swasta/Investor										
	2. Pembangunan hotel / penginapan	Perkotaan Singkut	Swasta/Investor	Swasta/Investor										
	E. Pengembangan pusat kesehatan skala Kabupaten	Perkotaan Singkut												
	1. Pengembangan puskesmas rawat inap	Perkotaan Singkut	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan										
	2. Pembangunan puskesmas skala kecamatan	Perkotaan Singkut	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan										
	F. Pengembangan pusat pendidikan skala Kabupaten	Perkotaan Singkut												
	1. Pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	Perkotaan Singkut	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga										
	2. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Perkotaan Singkut	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga										
	3. Pembangunan pondok pesantren	Perkotaan Singkut	Swasta	Swasta										
	G. Pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata berupa pembangunan taman rekreasi dan	Perkotaan Singkut	APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	taman kota.			Pemuda, dan Olah raga (Disporaga), Dinas Tata Kota, Kebersihan & Pertamanan (Distaksiman)										
	H. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Perkotaan Singkut	APBN, APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hiduo										
	I. Pembangunan masjid raya.	Perkotaan Singkut	APBN	Kementrian Agama										
	J. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Perkotaan Singkut	APBD Kabupaten	Dinas Tata Kota, Kebersihan & Pertamanan (Distaksiman)										
	K. Pengelolaan persampahan dan penyediaan TPS	Perkotaan Singkut	APBD	Distaksiman										
1.3	Pengembangan PKL													
	A. Penyusunan RDTR	Perkotaan Pekan Gadang	APBD Kabupaten	BAPPEDA										
	B. Pengembangan perkantoran pemerintah kecamatan	Perkotaan Pekan Gadang	APBD Kabupaten	Dinas PU										
	C. Pembangunan pusat perdagangan skala sub regional	Perkotaan Pekan Gadang												
	1. Pengembangan pasar sub regional	Perkotaan Pekan Gadang	APBD Kabupaten	Disperindag										
	2. Pengembangan pertokoan	Perkotaan Pekan Gadang	Swata/Investor	Swasta/Investor										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	3. Pembangunan pasar hewan	Perkotaan Pekan Gadang	APBD Kabupaten	Disperindag, dan Dinas Peternakan										
	4. Pembangunan toko kerajinan/souvenir	Perkotaan Pekan Gadang	Swasta/ Investor, APBD Kabupaten	Swasta/Investor, Dinas Koperasi dan UMKM										
	D. Pembangunan pusat jasa skala sub regional	Perkotaan Pekan Gadang												
	1. Pembangunan perbankan	Perkotaan Pekan Gadang	Swasta/Investor	Swasta/Investor										
	2. Pembangunan hotel / penginapan	Perkotaan Pekan Gadang	Swasta/Investor	Swasta/Investor										
	E. Pengembangan pusat kesehatan skala Kabupaten	Perkotaan Pekan Gadang												
	1. Pengembangan puskesmas rawat inap	Perkotaan Pekan Gadang	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan										
	2. Pembangunan puskesmas skala kecamatan	Perkotaan Pekan Gadang	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan										
	F. Pengembangan pusat pendidikan skala Kabupaten	Perkotaan Pekan Gadang												
	1. Pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	Perkotaan Pekan Gadang	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kbupaten	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)	
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th	
	2. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Perkotaan Pekanbaru	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga									
	3. Pembangunan pondok pesantren	Perkotaan Pekanbaru	Swasta	Swasta									
	G. Pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata berupa pembangunan taman rekreasi dan taman kota.	Perkotaan Pekanbaru	APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemuda, dan Olahraga (Disporaga), Dinas Tata Kota, Kebersihan & Pertamanan (Distaksiman)									
	H. Penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Perkotaan Pekanbaru	APBN, APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup									
	I. Pembangunan masjid raya.	Perkotaan Pekanbaru	APBN	Kementrian Agama									
	J. Pengelolaan persampahan dan penyediaan TPS	Perkotaan Pekanbaru	APBD	Distaksiman									
1.4	Pengembangan PKL												
	A. Penyusunan RDTR	Perkotaan Pauh	APBD Kabupaten	BAPPEDA									
	B. Pengembangan perkantoran pemerintah kecamatan	Perkotaan Pauh	APBD Kabupaten	Dinas PU									
	C. Pembangunan pusat perdagangan skala sub regional	Perkotaan Pauh											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (2019- 2024)	PJM 3 (2025- 2029)	PJM 4 (2030- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	5. Pengembangan pasar sub regional	Perkotaan Pauh	APBD Kabupaten	Disperindag										
	6. Pengembangan pertokoan	Perkotaan Pauh	Swasta/Investor	Swasta/Investor										
	7. Pembangunan SPBU/SPPBE	Perkotaan Pauh	Swasta/Investor	Swasta/Investor										
	8. Pembangunan pasar hewan	Perkotaan Pauh	APBD Kabupaten	Disperindag, dan Dinas Peternakan										
	9. Pembangunan toko kerajinan/souvenir	Perkotaan Pauh	Swasta/Investor, APBD Kabupaten	Swasta/Investor, Dinas Koperasi dan UMKM										
	D. Pembangunan pusat jasa skala sub regional	Perkotaan Pauh												
	3. Pembangunan perbankan	Perkotaan Pauh	Swasta/Investor	Swasta/Investor										
	4. Pembangunan hotel / penginapan	Perkotaan Pauh	Swasta/Investor	Swasta/Investor										
	E. Pengembangan pusat kesehatan skala Kabupaten	Perkotaan Pauh												
	3. Pengembangan puskesmas rawat inap	Perkotaan Pauh	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan										
	4. Pembangunan puskesmas skala kecamatan	Perkotaan Pauh	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan										
	F. Pengembangan pusat pendidikan skala Kabupaten	Perkotaan Pauh												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	4. Pengembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	Perkotaan Pauh	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kibupaten	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga										
	5. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Perkotaan Pauh	APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kibupaten	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga										
	6. Pembangunan pondok pesantren	Perkotaan Pauh	Swasta	Swasta										
	G. Pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata berupa pembangunan taman rekreasi dan taman kota.	Perkotaan Pauh	APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemuda, dan Olahraga (Disporaga), Dinas Tata Kota, Kebersihan & Pertamanan (Distaksiman)										
	H. Pembangunan wisata Danau Pauh	Perkotaan Pauh	APBN, APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemuda, dan Olahraga (Disporaga), Dinas Tata Kota, Kebersihan & Pertamanan (Distaksiman)										
	I. Penataan, perbaikan dan	Perkotaan	APBN, APBD	Badan Lingkungan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Pauh	Kabupaten	Hiduo										
	J. Pembangunan masjid raya.	Perkotaan Pauh	APBN	Kementrian Agama										
	K. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Perkotaan Pauh	APBN dan APBD Kabupaten	Dinas Tata Kota, Kebersihan & Pertamanan (Distaksiman)										
	K. Pengelolaan persampahan dan penyediaan TPS	Perkotaan Pauh	APBD	Distaksiman										
1.5	Pengembangan PPK													
	L. Penyusunan RDTR	Perkotaan Mandiangin	APBD	BAPPEDA										
	M. Pembangunan perkantoran	Perkotaan Mandiangin	APBD	Dinas PU dan Pera										
	N. Pembangunan pertokoan/ruko	Perkotaan Mandiangin	APBD, Swasta	Dinas PU dan Pera										
	O. Pembangunan SPBU	Perkotaan Mandiangin	Swasta	Swasta										
	P. Pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian	Perkotaan Mandiangin	APBD	Swasta										
	Q. Pembangunan penginapan	Perkotaan Mandiangin	APBD	Swasta										
	R. Pengembangan puskesmas rawat inap dan puskesmas pelayanan kecamatan	Perkotaan Mandiangin	APBD	Dinas Kesehatan										
	S. Pembangunan lapangan olah	Perkotaan	APBD	Disbudparpora										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	raga	Mandiingin												
	T. Pembangunan Taman Kota	Perkotaan Mandiingin	APBD	Distaksiman										
	U. Pembangunan SMA Negeri	Perkotaan Mandiingin	APBD	Dinas Pendidikan										
	V. Pembangunan Masjid	Perkotaan Mandiingin	APBD	Dinas PU dan Pera										
	W. Peningkatan Kualitas Permukiman	Perkotaan Mandiingin	APBD	Dinas PU dan Pera										
	L. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Perkotaan Mandiingin	APBN dan APBD Kabupaten	Dinas Tata Kota, Kebersihan & Pertamanan (Distaksiman)										
	X. Pengelolaan persampahan dan penyediaan TPS	Perkotaan Mandiingin	APBD	Distaksiman										
1.6	Pengembangan PPK													
	A. Penyusunan RDTR	Perkotaan Pelawan	APBD	BAPPEDA										
	B. Pengembangan perkantoran	Perkotaan Pelawan	APBD	Dinas PU dan Pera										
	C. Pembangunan pertokoan/ruko	Perkotaan Pelawan	APBD, Swasta	Dinas PU dan Pera										
	D. Pembangunan SPBU	Perkotaan Pelawan	Swasta	Swasta										
	E. Pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian	Perkotaan Pelawan	APBD, Swasta	Dinas Perindagkop, Swasta										
	F. Pembangunan penginapan	Perkotaan Pelawan	Swasta	Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	G. Pengembangan puskesmas rawat inap dan puskesmas pelayanan kecamatan	Perkotaan Pelawan	APBD	Dinas Kesehatan										
	H. Pembangunan lapangan olah raga	Perkotaan Pelawan	APBD	Disbudparpora										
	I. Pembangunan Taman Kota	Perkotaan Pelawan	APBD	Distaksiman										
	J. Pembangunan SMP Negeri	Perkotaan Pelawan	APBD	Dinas Pendidikan										
	Y. Pembangunan Masjid,Gereja,wihara	Perkotaan Pelawan	APBD	Dinas PU dan Pera										
	Z. Pembangunan Sub Terminal	Perkotaan Pelawan	APBD	Dishubkominfo										
	AA.Pembangunan Jaringan Kereta Api	Perkotaan Pelawan	APBN, Swasta	Dishubkominfo										
	BB.Pembangunan Pengolahan hasil pertanian	Perkotaan Pelawan	APBD	Dinas Pertanian										
	CC.Peningkatan Kualitas Permukiman	Perkotaan Pelawan	APBD	Dinas PU dan Pera										
	DD. Pengelolaan persampahan dan penyediaan TPS	Perkotaan Pelawan	APBD	Distaksiman										
	EE.Pengolahan Limbah Perumahan	Perkotaan Pelawan	APBD	Distaksiman										
	M. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Perkotaan Pelawan	APBN dan APBD Kabupaten	Dinas Tata Kota, Kebersihan & Pertamanan (Distaksiman)										
1.7	Pengembangan PPK													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)	
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th	
	A. Penyusunan RDTR	Perkotaan Limbur Tembesi	APBD	BAPPEDA									
	B. Pengembangan perkantoran	Perkotaan Limbur Tembesi	APBD	Dinas PU dan Pera									
	C. Pembangunan pertokoan/ruko	Perkotaan Limbur Tembesi	APBD, Swasta	Dinas PU dan Pera									
	D. Pembangunan SPBU	Perkotaan Limbur Tembesi	Swasta	Swasta									
	K. Pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian	Perkotaan Limbur Tembesi	APBD, Swasta	Dinas Perindagkop, Swasta									
	L. Pembangunan penginapan	Perkotaan Limbur Tembesi	Swasta	Swasta									
	M. Pengembangan puskesmas rawat inap dan puskesmas pelayanan kecamatan	Perkotaan Limbur Tembesi	APBD	Dinas Kesehatan									
	N. Pembangunan lapangan olah raga	Perkotaan Limbur Tembesi	APBD	Disbudparpora									
	O. Pembangunan Taman Kota	Perkotaan Limbur Tembesi	APBD	Distaksiman									
	P. Pembangunan SMP Negeri	Perkotaan Limbur	APBD	Dinas Pendidikan									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
		Tembesi												
	FF. Pembangunan Masjid, Gereja, wihara	Perkotaan Limbur Tembesi	APBD	Dinas PU dan Pera										
	GG. Pembangunan Sub Terminal	Perkotaan Limbur Tembesi	APBD	Dishubkominfo										
	HH. Pembangunan Jaringan Kereta Api	Perkotaan Limbur Tembesi	APBN, Swasta	Dishubkominfo										
	II. Pembangunan Pengolahan hasil pertanian	Perkotaan Limbur Tembesi	APBD	Dinas Pertanian										
	JJ. Peningkatan Kualitas Permukiman	Perkotaan Limbur Tembesi	APBD	Dinas PU dan Pera										
	KK. Pengelolaan persampahan dan penyediaan TPS	Perkotaan Limbur Tembesi	APBD	Distaksiman										
	N. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Perkotaan Limbur Tembesi	APBN dan APBD Kabupaten	Dinas Tata Kota, Kebersihan & Pertamanan (Distaksiman)										
	O. Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ramah lingkungan	Desa bangun Jayo	APBN dan APBD Kabupaten	Dinas Tata Kota, Kebersihan & Pertamanan (Distaksiman)										
1.8	Pengembangan PPK													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
A.	Penyusunan RDTR	Perkotaan Jernih	APBD	BAPPEDA										
B.	Pengembangan perkantoran	Perkotaan Jernih	APBD	Dinas PU dan Pera										
C.	Pembangunan pertokoan/ruko	Perkotaan Jernih	APBD, Swasta	Dinas PU dan Pera										
D.	Pembangunan SPBU	Perkotaan Jernih	Swasta	Swasta										
E.	Pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian	Perkotaan Jernih	APBD, Swasta	Dinas Perindagkop, Swasta										
F.	Pembangunan penginapan	Perkotaan Jernih	Swasta	Swasta										
G.	Pengembangan puskesmas rawat inap dan puskesmas pelayanan kecamatan	Perkotaan Jernih	APBD	Dinas Kesehatan										
H.	Pembangunan lapangan olah raga	Perkotaan Jernih	APBD	Disbudparpora										
I.	Pembangunan Taman Kota	Perkotaan Jernih	APBD	Distaksiman										
J.	Pembangunan SMP Negeri	Perkotaan Jernih	APBD	Dinas Pendidikan										
K.	Pembangunan Masjid,Gereja,wihara	Perkotaan Jernih	APBD	Dinas PU dan Pera										
L.	Pembangunan Sub Terminal	Perkotaan Jernih	APBD	Dishubkominfo										
M.	Pembangunan Jaringan Kereta Api	Perkotaan Jernih	APBN, Swasta	Dishubkominfo										
N.	Pembangunan Pengolahan hasil pertanian	Perkotaan Jernih	APBD	Dinas Pertanian										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	O. Peningkatan Kualitas Permukiman	Perkotaan Jernih	APBD	Dinas PU dan Pera										
	P. Pengelolaan persampahan dan penyediaan TPS	Perkotaan Jernih	APBD	Distaksiman										
	Q. Pengolahan Limbah Perumahan	Perkotaan Jernih	APBD	Distaksiman										
1.9	Pengembangan PPK													
	A. Penyusunan RDTR	Perkotaan Pulau Pandan	APBD	BAPPEDA										
	B. Pengembangan perkantoran	Perkotaan Pulau Pandan	APBD	Dinas PU dan Pera										
	C. Pembangunan pertokoan/ruko	Perkotaan Pulau Pandan	APBD, Swasta	Dinas PU dan Pera										
	D. Pembangunan SPBU	Perkotaan Pulau Pandan	Swasta	Swasta										
	E. Pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian	Perkotaan Pulau Pandan	APBD, Swasta	Dinas Perindagkop, Swasta										
	F. Pengembangan puskesmas rawat inap dan puskesmas pelayanan kecamatan	Perkotaan Pulau Pandan	APBD	Dinas Kesehatan										
	G. Pembangunan lapangan olah raga	Perkotaan Pulau Pandan	APBD	Disbudparpora										
	H. Pembangunan Taman Kota	Perkotaan Pulau Pandan	APBD	Distaksiman										
	I. Pembangunan SMP Negeri	Perkotaan Pulau Pandan	APBD	Dinas Pendidikan										
	J. Pembangunan Masjid,Gereja,wihara	Perkotaan	APBD	Dinas PU dan Pera										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
		Pulau Pandan												
	K. Pembangunan Sub Terminal	Perkotaan Pulau Pandan	APBD	Dishubkominfo										
	L. Pembangunan Pengolahan hasil pertanian	Perkotaan Pulau Pandan	APBD	Dinas Pertanian										
	M. Peningkatan Kualitas Permukiman	Perkotaan Pulau Pandan	APBD	Dinas PU dan Pera										
	N. Pengelolaan persampahan dan penyediaan TPS	Perkotaan Pulau Pandan	APBD	Distaksiman										
	O. Pengolahan Limbah Perumahan	Perkotaan Pulau Pandan	APBD	Distaksiman										
1.1 0	Pengembangan PPK													
	A. Penyusunan RDTR	Perkotaan Lubuk Resam	APBD	BAPPEDA										
	B. Pengembangan perkantoran	Perkotaan Lubuk Resam	APBD	Dinas PU dan Pera										
	C. Pembangunan pertokoan/ruko	Perkotaan Lubuk Resam	APBD, Swasta	Dinas PU dan Pera										
	D. Pembangunan SPBU	Perkotaan Lubuk Resam	Swasta	Swasta										
	E. Pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian	Perkotaan Lubuk Resam	APBD, Swasta	Dinas Perindagkop, Swasta										
	F. Pengembangan puskesmas rawat inap dan puskesmas pelayanan kecamatan	Perkotaan Lubuk Resam	APBD	Dinas Kesehatan										
	G. Pembangunan lapangan olah raga	Perkotaan	APBD	Disbudparpora										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
		Lubuk Resam												
	H. Pembangunan Taman Kota	Perkotaan Lubuk Resam	APBD	Distaksiman										
	I. Pembangunan SMP Negeri	Perkotaan Lubuk Resam	APBD	Dinas Pendidikan										
	J. Pembangunan Masjid,Gereja,wihara	Perkotaan Lubuk Resam	APBD	Dinas PU dan Pera										
	K. Pembangunan Sub Terminal	Perkotaan Lubuk Resam	APBD	Dishubkominfo										
	L. Pembangunan Pengolahan hasil pertanian	Perkotaan Lubuk Resam	APBD	Dinas Pertanian										
	M. Peningkatan Kualitas Permukiman	Perkotaan Lubuk Resam	APBD	Dinas PU dan Pera										
	N. Pengelolaan persampahan dan penyediaan TPS	Perkotaan Lubuk Resam	APBD	Distaksiman										
	O. Pengolahan Limbah Perumahan	Perkotaan Lubuk Resam	APBD	Distaksiman										
1.1 1	Pengembangan PPL													
	A. Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi	Perdesaan Bukit Suban, Perdesaan Monti, Perdesaan Butang Baru	APBD Kabupaten	BAPPEDA										
	B. Pengembangan Sekolah Menengah	Perdesaan	APBN, APBD	Dinas Pendidikan,										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)	
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th	
	Pertama (SMP)	Bukit Suban, Perdesaan Monti, Perdesaan Butang Baru	Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pemuda, dan Olah raga (Disporaga)									
	C. Pengembangan puskesmas pembantu	Perdesaan Bukit Suban, Perdesaan Monti, Perdesaan Butang Baru	APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan									
	D. Pengembangan masjid	Perdesaan Bukit Suban, Perdesaan Monti, Perdesaan Butang Baru	APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	Masyarakat									
	E. Pengembangan lapangan olahraga	Perdesaan Bukit Suban, Perdesaan Monti, Perdesaan Butang Baru	APBD Kabupaten	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda, dan Olah raga (Disporaga)									
	F. Pengembangan pasar	Perdesaan Bukit Suban, Perdesaan Monti, Perdesaan Butang Baru	APBD Kabupaten	Disperindag									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)	
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th	
	G. Pengembangan industri kecil dan kerajinan tangan	Perdesaan Bukit Suban, Perdesaan Monti, Perdesaan Butang Baru	APBD Kabupaten	Disperindag									
2.	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah												
2.1	Perwujudan Sistem transportasi Darat												
	A. Perwujudan Jaringan Jalan												
	1. Pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer: a. ruas batas Kabupaten Merangin – Sarolangun; dan b. ruas Sarolangun – Simpang Pelawan - batas Provinsi Sumatera Selatan.	Sarolangun	APBN, APBD Provinsi	Kementrian PU, Dinas PU Provinsi									
	2. Pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer (K1): a. ruas Pauh – Batas Kabupaten Batang Hari; dan b. ruas Pauh – Sarolangun.	Sarolangun, Pauh	APBN, APBD Provinsi	Kementrian PU, Dinas PU Provinsi									
	3. Pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer (K2) a. ruas Sei Salak - Simpang Pelawan; b. ruas Pauh -Sepintun -Batas	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sarolangun	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PU provinsi, Dinas PU Kabupaten									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)	
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th	
	Sumatera Selatan; c. ruas Jangkat – Batang Asai – Sei Salak – simpang Pelawan; d. ruas Pauh – Air Hitam – Simpang Margoyoso; dan e. ruas Air Hitam - Batas Kabupaten Merangin (Pemenang). a. Ruas Koto Tapus - Sungai Keradak - Pekan Gedang;												
	4. Pengembangan sistem Jaringan jalan lokal primer	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas PU									
	B. Perwujudan Sistem Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan												
	1. Pengembangan terminal tipe A	Kecamatan Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan									
	2. Pembangunan terminal tipe C	Kecamatan Pelawan, Kecamatan Pauh, Kecamatan Singkut dan Kecamatan Pekan Gedang	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan									
	3. pembangunan jembatan timbang di Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan	Kecamatan Pelawan	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	C. Perwujudan Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan													
	1. Pengembangan Angkutan Penumpang													
	a. pengembangan Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dengan jalur Jawa - Sumatera Selatan - Sarolangun - Bangko - Muara Bungo - Sumatera Barat;	Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan										
	b. pengembangan Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dengan jalur Jambi - Muara Jambi - Batang Hari - Sarolangun;	Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan										
	c. Pengembangan angkutan perdesaan	pengembangan jalur angkutan perdesaan yang melayani seluruh ibukota kecamatan dan kawasan perdesaan	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan										
	2. Pengembangan Angkutan barang													
	a. pengembangan jalur Jambi - Muara Jambi - Batang Hari - Sarolangun;	Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	b. pengembangan jalur Kabupaten Sarolangun – Provinsi Sumatera Selatan;	Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan										
	c. pengembangan jalur Sarolangun – Merangin	Sarolangun												
2.2	Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP)													
	a. pengembangan pelabuhan sungai di Kecamatan Sarolangun;	Kecamatan Sarolangun	APBD Kabupaten	ASDP										
	b. pengembangan pelabuhan sungai di Kecamatan Pauh	Kecamatan Pauh	APBD Kabupaten	ASDP										
	c. pengembangan pelabuhan sungai di Kecamatan Mandiangin.	Kecamatan Mandiangin	APBN, APBD	ASDP										
2.3	Perwujudan Sistem Perkeretaapian													
	A. Muara Bungo-Bangko-Sarolangun-Lubuk Linggau;	Sarolangun	Swasta	PT. KAI										
	B. Muara Tembesi - Sarolangun;	Sarolangun	Swasta	PT. KAI										
	C. pembangunan jalur kereta api khusus yang menghubungkan Batas Kabupaten Batang Hari – Mandiangin - Pauh – Sarolangun	Sarolangun	Swasta											
	D. Stasiun Pauh di Kecamatan Pauh: dan Stasiun Sarolangun di Kecamatan Sarolangun.	Sarolangun,Pauh	Swasta	PT. KAI										
3	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)	
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th	
3.1	Perwujudan Sistem Jaringan Energi dan / Kelistrikan												
	A. Perwujudan Pengembangan Pembangkit tenaga Listrik												
	1. Pengembangan jaringan pipa minyak bumi berupa ruas Kabupaten Sarolangun- Kabupaten Batang Hari – Kota Jambi	Sarolangun	Swasta	Swasta									
	2. peningkatan jangkauan dan pelayanan pembangkit listrik di seluruh Kabupaten.	Sarolangun	APBN, PLN bekerjasama dengan Swasta	Kementrian ESDM, PLN, dan Swasta									
	3. peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi: a. PLTD Sarolangun di Kecamatan Sarolangun; b. PLTD Singkut di Kecamatan Singkut; dan c. PLTD Batang Asai di Kecamatan Batang Asai.	Kecamatan Sarolangun	PLN bekerjasama dengan Swasta	PLN dan Swasta									
	4. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi : a. PLTA Kecamatan Batang Asai; b. PLTA Kecamatan Cermin Nan Gedang.	Kecamatan Batang Asai dan Cermin Nan Gedang	Swasta	Swasta dan PLN									
	5. Pengembangan Pembangkit	Pauh,	PLN	PLN dan Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	Listrik Tenaga Uap meliputi : a. PLTU Samaran di Kecamatan Pauh b. PLTU Mulut Tambang di Kecamatan Sarolangun	Sarolangun	bekerjasama dengan Swasta											
	b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi: a. PLTMH Lubuk Bedorong, Meribung, Mersip di Kecamatan Limun; dan b. PLTMH Tambak Ratu, Bathin Pengambang, Datuk nan Duo, Kasiro, Muara Air Dua, Sekeladi di Kecamatan Batang Asai.	Kecamatan Limun, Kecamatan Batang Asai	PLN bekerjasama dengan Swasta	PLN dan Swasta										
	B. Jaringan transmisi tenaga listrik													
	1. pembangunan Gardu Induk (GI) listrik di Perkotaan Sarolangun; dan	Perkotaan Sarolangun	PLN bekerjasama dengan Swasta	PLN dan Swasta										
	2. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 50 (lima puluh) kVA menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Sarolangun.	Kabupaten Sarolangun	PLN bekerjasama dengan Swasta	PLN dan Swasta										
3.2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi													
	A. Sentra Telepon Otomat (STO)	Sarolangun	PT. TELKOM	PT. TELKOM										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	B. Sistem Jaringan kabel telpon antar Sentra Telepon Otomat (STO) dan jaringan;	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sarolangun	PT. TELKOM	PT. TELKOM										
	C. Jaringan nirkabel berupa menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS)	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sarolangun	PT. TELKOM dan Swasta	PT. TELKOM dan Swasta										
3.3	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air													
	A. pemanfaatan untuk sumber energi													
	1. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dibangun secara swadaya maupun yang dibantu oleh pemerintah	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas PU										
	B. Jaringan irigasi													
	1. Penambahan prasarana dan peningkatan fungsi jaringan irigasi meliputi saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi tersier	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas PU										
	2. Pengelolaan dan perlindungan daerah irigasi	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas PU, Dinas Pertanian										
	3. Perbaikan jaringan irigasi teknis	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas PU										
	4. Pemanfaatan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas PU, Dinas Pertanian										
	5. Konservasi sumber daya lahan	Kabupaten	APBD	Dinas PU, Dinas										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	dan air serta pemeliharaan jaringan irigasi untuk menjamin tersedianya air untuk keperluan pertanian	Sarolangun	Kabupaten	Pertanian										
	6. Pengembangan jaringan irigasi dapat dilakukan secara terpadu dengan program penyediaan air.	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas PU, Dinas Pertanian										
	C. Perwujudan pengembangan sistem jaringan air baku													
	1. Peningkatan pelayanan air bersih sistem perpipaan	Kabupaten Sarolangun	PDAM	PDAM										
	2. Pengelolaan dan pembatasan penggunaan air tanah;	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten, dan PDAM	Dinas PU, dan PDAM										
	3. Identifikasi dan pengembangan sumber air baku baru	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten, dan PDAM	Dinas PU, dan PDAM										
	4. Kerjasama antar daerah terkait pengelolaan, rehabilitasi dan revitalisasi daerah aliran sungai	Kabupaten Sarolangun	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PU										
	5. Peningkatan pelayanan air bersih sistem perpipaan dengan target pencapaian 80 (delapan puluh) persen sesuai dengan Millenium Development Goals (MDGs) bidang air bersih;	Kabupaten Sarolangun	PDAM	PDAM										
	6. Pembatasan dan pengendalian	Kabupaten	APBD Provinsi,	Dinas PU										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	penggunaan air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Sarolangun	APBD Kabupaten											
	7. Pengembangan pemanfaatan air permukaan lainnya sebagai sumber air baku;	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten, dan PDAM	Dinas PU, dan PDAM										
	8. Pengembangan pelayanan air bersih sistem perpipaan yang memanfaatkan sumber air permukaan dan pengadaan hidran umum pada kawasan rawan air; dan	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten, dan PDAM	Dinas PU, dan PDAM										
	9. Pembuatan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) terpadu skala kawasan dan kota serta IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) pada tiap-tiap lingkungan untuk menjaga kualitas air permukaan dan air tanah.	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup										
	D. Perwujudan pengembangan sistem pengendalian daya rusak air berupa banjir dan longsor													
	• Normalisasi dan rehabilitasi area kawasan resapan air melalui penanaman pengkayaan atau reboisasi;	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup										
	• Kerjasama antar Pemerintah Kota/Kabupaten dan lembaga	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas PU, Dinas Pertanian										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	terkait rehabilitasi dan revitalisasi hulu sungai;													
	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan Garis Sempadan Sungai (GSS) sebagai kawasan lindung serta melakukan reboisasi dan revitalisasi Garis Sempadan Sungai (GSS); 	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas PU, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pertanian										
	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi kawasan lindung dan membuka RTH publik sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai; dan 	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten	Kehutanan, dan Dinas Pertanian										
	<ul style="list-style-type: none"> Membuat tanggul pada sungai-sungai besar Sungai Batanghari khususnya yang melalui kawasan rawan banjir. 	Kabupaten Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas PU										
3.4	Perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya													
	A. Perwujudan sistem persampahan													
	1. peningkatan TPA Tambak Cino di Kecamatan Pelawan dengan luas 10 (sepuluh) hektar;	Kecamatan Pelawan	APBD Kabupaten	Dinas Tata Kota, Kebersihan & Pertamanan (Distaksiman)										
	2. pembangunan TPA Pauh di Kecamatan Pauh dengan luas 10 (sepuluh) hektar;	Kecamatan Pauh	APBD Kabupaten	Dinas Tata Kota, Kebersihan & Pertamanan (Distaksiman)										
	3. pembangunan TPA Bathin VIII di Desa Bangun Jayo Kecamatan Bathin VIII dengan luas 15 (lima	Kecamatan Bathin VIII												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	belas) hektar.													
	4. pembangunan TPA Batang Asai dengan luas 15 (lima belas) hektar.	Kecamatan Batang Asai												
	B. Perwujudan sistem penyediaan air minum perkotaan													
	1. sistem penyediaan air minum melalui PDAM	Perkotaan Sarolangun melayani Kecamatan Sarolangun dan sekitarnya	APBD Kabupaten dan PDAM	PDAM										
	2. rencana distribusi air minum/air bersih melalui jaringan pipa sepanjang jaringan jalan utama	Kecamatan Sarolangun; Kecamatan Pauh; Kecamatan Mandingin; Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Bathin VIII; Kecamatan cermin Nan Gedang; Kecamatan Pelawan; dan	PDAM	PDAM										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
		Kecamatan Singkut.												
	3. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air minum;	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, dan PDAM	Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup, dan PDAM										
	4. Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaannya;	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, dan PDAM	Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup, dan PDAM										
	5. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, dan PDAM	PDAM, Dinas PPKAD										
	6. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA).	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten, dan PDAM	Dinas PU, dan PDAM										
	C. Perwujudan sistem pengelolaan air limbah													
	1. Pengelolaan limbah domestik berupa IPAL komunal	Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Singkut, Kecamatan Pauh dan Kecamatan	APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)	
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th	
		Bathin VIII											
	2. Pengelolaan limbah domestik berupa <i>septic tank</i> terdapat	Kecamatan Sarolangun; Kecamatan Pelawan; Kecamatan Bahtin VIII; Kecamatan Pauh; Kecamatan Mandiangin; Kecamatan Singkut; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Limun; dan Kecamatan Cermin Nan Gedang.	APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup									
	3. Pengelolaan limbah non-domestik	Perkotaan Sarolangun, Perkotaan Pauh	APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup									
	4. Pengelolaan limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya	Kecamatan Sarolangun,	APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)	
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th	
		Kecamatan Bahtin VIII, Kecamatan Pauh, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Singkut, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Cermin Nan Gedang dan Kecamatan Limun											
	5. Pengelolaan Limbah berupa pembangunan IPLT di Kecamatan Pelawan.	Pelawan	APBN	Distaksiman									
	D. Perwujudan sistem drainase												
	1. Pengembangan jaringan drainase primer	Sungai Batang Hari - dan anak sungai meliputi: Sungai Batang Tembesi; Sungai	APBD Kabupaten	Dinas PU									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
		Batang Asai; Sungai Batang Merangin; dan Sungai Batang Limun.												
	2. Pengembangan jaringan drainase sekunder berupa jaringan utama	sepanjang jalan utama perkotaan dan perdesaan.	APBD Kabupaten	Dinas PU										
	E. Perwujudan jalur dan ruang evakuasi bencana													
	1. Jalur evakuasi bencana banjir dan longsor													
	a. Pengembangan ruang jalan	Kecamatan Sarolangun	APBD Kabupaten	Dinas PU										
	b. Pengembangan ruang jalan	Kecamatan Cermin Nan Gedang	APBD Kabupaten	Dinas PU										
	c. Pengembangan ruang jalan	Kecamatan Pelawan	APBD Kabupaten	Dinas PU										
	d. Pengembangan ruang jalan	Kecamatan Limun	APBD Kabupaten	Dinas PU										
	d. Pengembangan ruang jalan	Kecamatan Bathin VIII	APBD Kabupaten	Dinas PU										
	d. Pengembangan ruang jalan	Kecamatan	APBD	Dinas PU										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
		Pauh	Kabupaten											
	d.Pengembangan ruang jalan	Kecamatan Mandiangin	APBD Kabupaten	Dinas PU										
	d.Pengembangan ruang jalan	Kecamatan Singkut	APBD Kabupaten	Dinas PU										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
II	Perwujudan Pola Ruang													
2.1.	Perwujudan Kawasan Lindung													
	Perwujudan kawasan Hutan Lindung													
	a. penetapan batas kawasan hutan lindung	Kecamatan Batang Asai, Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan dan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
		Limun	Kabupaten	Kabupaten Provinsi										
	b. rehabilitasi hutan diselenggarakan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, konservasi tanah	Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Limun	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan Provinsi										
	c. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan	Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Limun	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan Kabupaten										
2.2.	kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kecamatan Batang Asai	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan										
2.3.	Kawasan Perlindungan Setempat													
2.3.	Perwujudan kawasan sempadan sungai													
	a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan sungai	sempadan sungai Batang Tembesi; sempadan sungai Batang Asai; sempadan sungai Batang	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
		Merangin; sempadan sungai Batang Limun.												
	b. pembangunan jalan inspeksi pada kawasan sungai yang melalui kawasan perkotaan dan atau permukiman;	sungai Batang Tembesi	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup dan Bagian Perizinan										
	c. pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor;	sungai Batang Asai	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan										
	d. pembangunan prasarana pariwisata; dan	Batang Merangin	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										
	e. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada garis sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal.	sungai Batang Limun	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										
2.3.2	Perwujudan kawasan sempadan sungai													
	a. pemantapan fungsi pada kawasan sempadan danau	Danau Pauh dan Danau Biaro	APBN, APBD Provinsi dan APBD	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
			Kabupaten											
	b. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada sempadan danau secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan local	Danau Pauh dan Danau Biaro	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan										
	c. pengembangan ruang terbuka hijau dan prasarana pariwisata	Danau Pauh dan Danau Biaro	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan										
2.3.3	Perwujudan kawasan RTH													
	a. pengembangan RTH pekarangan <ul style="list-style-type: none"> • pekarangan rumah tinggal; • halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; dan • taman pada bangunan. 	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										
	b. pengembangan RTH taman dan hutan kota <ul style="list-style-type: none"> • taman RT; • taman RW; • taman kelurahan; • taman kecamatan; • taman kota; dan • hutan kota. 	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										
	c. pengembangan jalur hijau jalan <ul style="list-style-type: none"> • pulau jalan dan median jalan; • jalur pejalan kaki sepanjang 	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD	Dinas PU										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	kiri kanan jalan; • RTH sempadan rel kereta api; • jalur hijau jaringan tegangan tinggi; • RTH sempadan sungai; • RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan • Pemakaman.		Kabupaten											
	d. pengendalian KDH	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										
	e. pelaksanaan gerakan satu rumah lima pohon	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										
2.4.	Kawasan Suaka Alam, pelestarian alam dan cagar budaya													
2.4.	perwujudan kawasan taman nasional													
	a. penetapan batas kawasan;	Kecamatan Air Hitam	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten										
	b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan;	Kecamatan Air Hitam	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten										
	c. perlindungan habitat endemik;	Kecamatan Air Hitam	APBN, APBD Provinsi dan	Kementrian Kehutanan, Dinas										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
			APBD Kabupaten	Kehutanan Provinsi dan Kabupaten										
	d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan	Kecamatan Air Hitam	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten										
	e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan taman nasional.	Kecamatan Air Hitam	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten										
2.4.2	perwujudan kawasan cagar alam													
	a. penetapan dan pemantapan cagar alam;	Kecamatan Mandiangin	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pemuda, dan Olah raga (Disporaga)										
	b. penetapan batas kawasan;	Kecamatan Mandiangin	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten										
	c. peningkatan diversifikasi atau keanekaragaman hayati;	Kecamatan Mandiangin	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten										
	d. penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian; dan	Kecamatan Mandiangin	APBN, APBD Provinsi dan APBD	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
			Kabupaten	dan Kabupaten										
	e. rehabilitasi kawasan cagar alam, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.	Kecamatan Mandiangin	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten										
2.5.	Perwujudan pengelolaan kawasan bencana alam													
2.5.	perwujudan pengelolaan kawasan rawan banjir													
	a. penyusunan rencana mitigasi bencana banjir;	Kecamatan Sarolangun Kecamatan Cermin Nan Gedang Kecamatan Limun Kecamatan Bathin VIII Kecamatan Pauh Kecamatan Mandiangin Kecamatan Singkut	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										
	b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana banjir;	Kecamatan Sarolangun Kecamatan Cermin Nan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
		Gedang Kecamatan Limun Kecamatan Bathin VIII Kecamatan Pauh Kecamatan Mandiingin Kecamatan Singkut												
	c. pemetaan kawasan rawan bencana banjir;	Kecamatan Sarolangun Kecamatan Cermin Nan Gedang Kecamatan Limun Kecamatan Bathin VIII Kecamatan Pauh Kecamatan Mandiingin Kecamatan Singkut	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										
	d. pengendalian pembangunan fisik	Kecamatan	APBN, APBD	Dinas PU										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	dan perkembangan kawasan budidaya;	Sarolangun Kecamatan Cermin Nan Gedang Kecamatan Limun Kecamatan Bathin VIII Kecamatan Pauh Kecamatan Mandiangin Kecamatan Singkut	Provinsi dan APBD Kabupaten									
	e. rehabilitasi saluran drainase primer;	Kecamatan Sarolangun Kecamatan Cermin Nan Gedang Kecamatan Limun Kecamatan Bathin VIII Kecamatan Pauh Kecamatan Mandiangin Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
		Singkut												
	f. pembuatan kolam penampung air berupa embung, bendung, bendungan, sumur resapan, dan biopori;	Kecamatan Sarolangun Kecamatan Cermin Nan Gedang Kecamatan Limun Kecamatan Bathin VIII Kecamatan Pauh Kecamatan Mandiangin Kecamatan Singkut	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										
	g. pengamanan kawasan sempadan sungai; dan	Kecamatan Sarolangun Kecamatan Cermin Nan Gedang Kecamatan Limun Kecamatan Bathin VIII Kecamatan Pauh	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
		Kecamatan Mandiingin Kecamatan Singkut												
	h. sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat terdampak.	Kecamatan Sarolangun Kecamatan Cermin Nan Gedang Kecamatan Limun Kecamatan Bathin VIII Kecamatan Pauh Kecamatan Mandiingin Kecamatan Singkut	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										
2.5.2	Perwujudan pengelolaan kawasan rawan longsor													
	a. pemetaan kawasan rawan bencana tanah longsor;	Kecamatan Limun Kecamatan Batang Asai	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										
	b. pemasangan rambu-rambu bahaya	Kecamatan	APBN, APBD	Dinas PU										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	pada daerah rawan longsor di setiap wilayah kecamatan;	Limun Kecamatan Batang Asai	Provinsi dan APBD Kabupaten											
	c. penyusunan rencana mitigasi bencana tanah longsor;	Kecamatan Limun Kecamatan Batang Asai	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										
	d. penghijauan di kawasan hulu dengan tanaman berakar kuat;	Kecamatan Limun Kecamatan Batang Asai	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										
	e. penanganan kawasan secara teknis dan vegetatif;	Kecamatan Limun Kecamatan Batang Asai	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										
	f. pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor;	Kecamatan Limun Kecamatan Batang Asai	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										
	g. penyediaan ruang evakuasi bencana tanah longsor;	Kecamatan Limun Kecamatan Batang Asai	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	h. pengendalian pembangunan fisik dan perkembangan kawasan budidaya di kawasan rawan bencana; dan	Kecamatan Limun Kecamatan Batang Asai	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										
	i. penguatan kelembagaan masyarakat, kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah dalam penanganan bencana tanah longsor.	Kecamatan Limun Kecamatan Batang Asai	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										
III	Perwujudan Kawasan Budidaya													
3.1.	Perwujudan Kawasan Hutan													
	a. penetapan batas kawasan;	Kecamatan Sarolangun; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Pauh; dan Kecamatan Mandiangin.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan										
	b. penetapan jenis komoditas dan cara penebangan;	Kecamatan Sarolangun; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Pauh; dan Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
		Mandiingin.												
	c. pengolahan hasil hutan produksi baik berupa kayu maupun non kayu;	Kecamatan Sarolangun; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Pauh; dan Kecamatan Mandiingin.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan Kabupaten										
	d. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan; dan	Kecamatan Sarolangun; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Pauh; dan Kecamatan Mandiingin.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan Kabupaten										
	e. mensinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan lain yang saling mendukung.	Kecamatan Sarolangun; Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Pauh; dan Kecamatan Mandiingin.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Kehutanan Kabupaten										
3.2.	Perwujudan Kawasan Pertanian													
3.2.	Perwujudan kawasan pertanian tanaman pangan													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)	
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th	
	a. penetapan batas kawasan pertanian tanaman pangan;	Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Pauh;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten									
	b. peningkatan jaringan irigasi;	Kecamatan Sarolangun; Kecamatan Bathin VIII;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten									
	c. peningkatan intensifikasi lahan;	Kecamatan Mandingin; Kecamatan Air Hitan;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten									
	d. penyediaan sarana dan prasarana produksi;	Kecamatan Limun; Kecamatan Cermin Nan Gedang ;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan									
	e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan	Kecamatan Pelawan; dan Kecamatan Singkut.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Bappeda									
	f. pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial.		APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Peternakan									
3.2.2	Perwujudan kawasan hortikultura												
	a. penetapan kawasan sentra hortikultura dan penetapan komoditas unggulan;	Kecamatan Batang Asai; Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD	Dinas Pertanian									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
		Pauh;	Kabupaten											
	b. peningkatan sarana dan prasarana hortikultura;	Kecamatan Sarolangun;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian										
	c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan	Kecamatan Mandingin;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian										
	d. pengembangan sentra agropolitan.	Limun;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian										
		Kecamatan cermin Nan Gedang;												
		Kecamatan Pelawan; dan Kecamatan Singkut.												
	e. prasarana pertanian berupa sub terminal agribisnis (STA)	Perkotaan Pelawan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian										
3.2.3	Perwujudan kawasan perkebunan													
	a. penetapan kawasan sentra perkebunan dan penetapan komoditas unggulan;	Kecamatan Batang Asai;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan										
		Kecamatan Pauh;												
	b. peningkatan sarana dan prasarana perkebunan;	Kecamatan Sarolangun;	APBN, APBD Provinsi dan	Dinas Perkebunan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
		Kecamatan Bathin VIII;	APBD Kabupaten											
	c. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan	Kecamatan Mandingin; Kecamatan Air Hitan;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan										
	d. pengembangan sentra perkebunan.	Kecamatan Limun; Kecamatan Cermin Nan Gedang ; Kecamatan Pelawan; dan Kecamatan Singkut.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perkebunan										
3.2.4	Perwujudan kawasan peternakan													
	a. penetapan kawasan sentra peternakan dan penetapan komoditas unggulan;	Kecamatan Limun; Kecamatan Cermin Nan Gedang; dan Kecamatan Batang Asai.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Peternakan										
	b. pengembangan sentra bibit unggul;	Kecamatan Limun; Kecamatan Cermin Nan Gedang; dan Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Peternakan										
	c. pengembangan sentra pengolahan pakan ternak;	Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan	Dinas Peternakan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
		Batang Asai. Kecamatan Pelawan;	APBD Kabupaten											
	d. pengembangan pengolahan hasil peternakan;	Kecamatan Pauh;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Peternakan										
	e. pengembangan pengolahan kotoran ternak;	Mandiingin; Kecamatan Air Hitam;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Peternakan										
	f. peningkatan produktifitas peternakan dengan komoditas sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging;	dan Kecamatan Bathin VIII.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Peternakan										
	g. peningkatan sarana dan prasarana peternakan.		APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Peternakan										
3.2.5	Pengembangan kawasan pertanian progresif atau mixed farming													
	a. penetapan pengembangan kawasan pertanian progresif;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian										
	b. kegiatan terpadu antara pertanian dan peternakan;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	c. kegiatan terpadu antara pertanian dan perikanan; dan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan										
	d. kegiatan terpadu antara perkebunan dan peternakan.	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Peternakan dan Dinas Peternakan										
3.3.	Kawasan Peruntukan Perikanan													
	a. penetapan kawasan perikanan tangkap dan budidaya;	Kecamatan Limun, Singkut, Pelawan,	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan										
	b. pengembangan sarana dan prasana pendukung perikanan;	Batang Asai, Cermin Nan Gedang, Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan										
	c. penetapan fungsi kawasan perikanan tangkap dan budidaya;	Air Hitam, Kecamatan Bathin VIII	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan										
	d. pengembangan sentra pengolahan perikanan;		APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU										
	e. perluasan jaringan pemasaran perikanan;		APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	f. penyediaan Balai Benih Ikan (BBI);		APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan										
	g. penguatan kelembagaan nelayan terkait dengan pengadaan sarana produksi dan pemasaran; dan		APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan										
	h. pengembangan kawasan minapolitan.		APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan										
3.4.	Kawasan Peruntukan Pertambangan													
	a. pemetaan dan penetapan batas kawasan pertambangan dan potensi pertambangan;	Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Pauh;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertambangan dan energi										
	b. penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan prinsip berkelanjutan;	Kecamatan Sarolangun; Kecamatan Bathin VIII;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertambangan dan energi										
	c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan tambang;	Kecamatan Mandingin; Kecamatan Air Hitan;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pertambangan dan energi										
	d. pengendalian dampak secara ketat pengelolaan tambang;	Kecamatan Limun; Kecamatan Cermin Nan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lngkungan Hidup dan Bappeda										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan											
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)				
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th				
	e. perbaikan lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi tambang; dan	Gedang; Kecamatan Pelawan; dan Kecamatan Singkut.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Lngkungan Hidup dan Bappeda												
	f. peningkatan peran serta pelaku pertambangan baik masyarakat maupun swasta.															
3.5.	Kawasan Peruntukan Industri															
	a. penetapan batas kawasan peruntukan industri;	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten												
	b. penetapan sentra-sentra industri beserta produk unggulan masing-masing;				APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten										
	c. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industri;				APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, Dinas PU										
	d. pengembangan sistem pengolahan limbah industri terpadu; dan				APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, Dinas PU										
	e. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan.				APBN, APBD Provinsi dan APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
			Kabupaten	Kabupaten, Dinas PU										
3.6.	Kawasan Peruntukan Pariwisata													
	a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);	Kecamatan Air Hitam	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Bappeda, Dinas Pemuda, dan Olah raga (Disporaga) dan Kebudayaan										
	b. peningkatan daya tarik obyek wisata;	Kecamatan Air Hitam	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pemuda, dan Olah raga (Disporaga) dan Kebudayaan										
	c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;	Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Air Hitam	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pemuda, dan Olah raga (Disporaga) dan Kebudayaan										
	d. diversifikasi pengembangan objek wisata;	Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Air Hitam	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pemuda, dan Olah raga (Disporaga) dan Kebudayaan										
	e. pengembangan keterkaitan antar objek wisata, jalur wisata, dan kalender wisata;	Air Hitam	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pemuda, dan Olah raga (Disporaga) dan Kebudayaan										
	f. peningkatan sistem informasi wisata, pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata; dan		APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pemuda, dan Olah raga (Disporaga) dan Kebudayaan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)	
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th	
	g. pengembangan infrastruktur yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata.		APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Pemuda, dan Olah raga (Disporaga) dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan perdagangan									
3.7.	Kawasan Peruntukan Perumahan												
3.7.	Pengembangan Kawasan Perumahan Perkotaan												
	a. penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perkotaan;	Kecamatan Batang Asai; Kecamatan Pauh;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten dan Swasta									
	b. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan;	Kecamatan Sarolangun; Kecamatan Bathin VIII;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten dan Swasta									
	c. pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;	Kecamatan Mandingin; Kecamatan Air Hitan;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten dan Swasta									
	d. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;	Kecamatan Limun; Kecamatan Cermin Nan Gedang;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten dan Swasta									
	e. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;	Kecamatan Pelawan; dan Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten dan Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th
	f. konservasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah;	Singkut.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten dan Swasta								
	g. pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan;		APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten dan Swasta								
	h. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman; dan		APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten dan Swasta								
	i. sosialisasi penggunaan bangunan bertingkat.		APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten dan Swasta								
3.7.2	Perbaiki Sarana dan Prasarana permukiman Perdesaan											
	a. penyediaan perumahan yang memadai, aman dan nyaman bagi masyarakat perdesaan;	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								
	b. penyediaan perumahan masyarakat perdesaan tetap memperhatikan system kearifan local dan system kekerabatan yang	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	berlaku;													
	c. penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan;	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten										
	d. pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan;	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten										
	e. perbaikan lingkungan permukiman kumuh dan kurang layak huni;	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten										
	f. rehabilitasi dan/atau relokasi permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana;	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten										
	g. konservasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah; dan	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten										
	h. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Kabupaten										
3.8.	Kawasan Peruntukan Lainnya													
	a. penetapan jenis kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan	Kabupaten Sarolangun	APBN, APBD Provinsi dan	TNI										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	keamanan;		APBD Kabupaten											
	b. penetapan batas keamanan dan kepemilikan pada kawasan pertahanan dan keamanan;	Kabupaten Sarolangun	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	TNI										
	c. penyediaan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan; dan	Kabupaten Sarolangun	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	TNI										
	d. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum.	Kabupaten Sarolangun	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	TNI										
IV.	Perwujudan Kawasan Strategis													
4.1.	Perwujudan Kawasan Strategis Nasional													
4.1.1	Perwujudan Kawasan Strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup													
	a. penetapan batas kawasan;	TNBD	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Bunhut, Balai TNBD										
	b. pemantapan fungsi tiap zona kawasan;	TNBD	APBN, APBD Prov, APBD	Dinas Bunhut, Balai TNBD										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
			Kabupaten											
	c. perlindungan habitat endemik;	TNBD	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Bunhut, Balai TNBD										
	d. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan	TNBD	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Bunhut, Balai TNBD										
	e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kawasan taman nasional.	TNBD	APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Dinas Bunhut, Balai TNBD										
4.2.	Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi													
4.2.1.	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi													
	Kawasan Bangko - Sarolangun - Singkut													
	a. pembangunan pusat perdagangan skala regional <ul style="list-style-type: none"> • pengembangan pasar induk regional Sarolangun • pengembangan dan pembangunan pusat perbelanjaan/ mall/ pertokoan; • pembangunan SPBU/SPPBE; dan • pembangunan toko 	Perkotaan Sarolangun	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Dinas Perikanan, Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	kerajinan/souvenir													
	b. pembangunan pusat jasa skala regional <ul style="list-style-type: none"> pembangunan perbankan pembangunan hotel/penginapan 	Perkotaan Sarolangun	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pemuda, dan Olah raga (Disporaga), Swasta										
	c. pembangunan pusat rekreasi, olahraga dan wisata <ul style="list-style-type: none"> pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dan kesenian; pengembangan pariwisata pembangunan taman kota. 	Perkotaan Sarolangun	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pemuda, dan Olah raga (Disporaga), Swasta										
4.2.2.	Perwujudan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan social budaya berupa kawasan permukiman Suku Anak Dalam													
	a. Pelestarian permukiman suku anak dalam	Kecamatan Air Hitam, Sarolangun, Pauh dan Limun	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Badan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten										
	b. Pengendalian kegiatan disekitar kawasan permukiman suku anak dalam	Kecamatan Air Hitam, Sarolangun, Pauh dan Limun	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Badan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten										
	c. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan permukiman suku anak dalam	Kecamatan Air Hitam, Sarolangun,	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kabupaten										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
		Pauh dan Limun	Dan Swasta											
4.3.	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten													
4.3.1.	Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi													
A.	Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Pauh Mandiangin													
	a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Pauh Mandiangin;	Kecamatan Pauh Mandiangin	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten										
	b. pengembangan perkantoran skala kecamatan;	Kecamatan Pauh Mandiangin	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU dan Perhubungan Provinsi dan Kabupaten										
	c. pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan <ul style="list-style-type: none"> pembangunan pertokoan/ruko; dan pembangunan SPBU 	Kecamatan Pauh Mandiangin	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU dan Perhubungan Provinsi dan Kabupaten										
	d. pembangunan jasa skala kecamatan <ul style="list-style-type: none"> pembangunan koperasi simpan pinjam/pegadaian; dan pembangunan penginapan. 	Kecamatan Pauh Mandiangin	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU dan Perhubungan Provinsi dan Kabupaten										
	e. pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	Kecamatan Pauh Mandiangin	APBN, APBD Provinsi dan APBD	Dinas PU dan Perhubungan Provinsi dan										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
			Kabupaten	Kabupaten										
	f. pengembangan pusat kesehatan skala kecamatan <ul style="list-style-type: none"> • pengembangan puskesmas rawat inap; dan • pengembangan puskesmas pelayanan kecamatan 	Kecamatan Pauh Mandiangin	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU dan Perhubungan Provinsi dan Kabupaten										
	g. pengembangan pusat rekreasi, olahraga dan wisata <ul style="list-style-type: none"> • pembangunan lapangan olahraga; dan • pembangunan taman kota 	Kecamatan Pauh Mandiangin	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU dan Perhubungan Provinsi dan Kabupaten										
	h. pembangunan masjid	Kecamatan Pauh Mandiangin	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU dan Perhubungan Provinsi dan Kabupaten										
	i. penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Kecamatan Pauh Mandiangin	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Dinas PU dan Perhubungan Provinsi dan Kabupaten										
B.	Kawasan wisata Batang Asai													
	a. penetapan batas wisata Batang Asai;	Kecamatan Batang Asai	APBD	Disbudparpora, Dinas PU dan Pera										
	b. pelaksanaan rehabilitasi pada area yang mengalami kerusakan; dan	Kecamatan Batang Asai	APBD	Disbudparpora, Dinas PU dan Pera										
	c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan wisata Batang Asai.	Kecamatan Batang Asai	APBD	Disbudparpora, Dinas PU dan Pera										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
C.	Kawasan Wisata Danau Biaro													
	a. pemantapan fungsi pada kawasan wisata Danau Biaro;	Desa Lidung	APBN, APBD	Disbudparpora, Dinas PU dan Pera										
	b. penertiban bangunan permukiman, publik dan komersial yang berada pada Danau Biaro secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal; dan	Desa Lidung	APBN, APBD	Disbudparpora, Dinas PU dan Pera										
	c. pengembangan ruang terbuka hijau dan prasarana pariwisata.	Desa Lidung	APBN, APBD	Disbudparpora, Dinas PU dan Pera										
D.	Kawasan Suaka Perikanan Arwana													
	a. Penetapan dengan penyusunan Management Plan Suaka Perikanan	Desa Monti	APBN, APBD	Disbudparpora, Dinas Perikanan & Pernakan, Bappeda										
	b. Pelaksanaan guna Pengembangan Penakaran Ikan Arwana	Desa Monti	APBN, APBD	Disbudparpora, Dinas Perikanan & Pernakan, Bappeda										
	c. Pelaksanaan Pengembangan Suaka Perikana Arwana	Desa Monti	APBN, APBD	Disbudparpora, Dinas Perikanan & Pernakan, Bappeda										
4.2.3.	Perwujudan Kawasan Strategis kepentingan lingkungan hidup													
	Kawasan Hutan Tanaman Rakyat													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					PJM 1 (2014-2018)					PJM 2 (201 9- 2024)	PJM 3 (202 5- 2029)	PJM 4 (202 9- 2034)		
					1	2	3	4	5	5 th	5 th	5 th		
	a. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Hutan Tanaman Rakyat	Kecamatan Pauh, Sarolangun dan Mandiangin	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Pertambangan Kabupaten										
	b. sosialisasi dan workshop pengelolaan dan pengendalian kawasan Kawasan Hutan Tanaman Rakyat	Kecamatan Pauh dan Mandiangin	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Dan Swasta	Dinas Pertambangan Kabupaten										